



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
HARMONISASI RUU TENTANG BUMN
SELASA, 30 JANUARI 2018**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	RDPU
Dengan	:	Dirut PT.Hutama Karya : - I GUSTI NGURAH PUTRA Dirut PT.Adhi Karya Tbk : - BUDI HARTO Dirut Perum Perumnas : - BAMBANG TRIWIBOWO Dirut PT.Pembangunan Perumahan : - JUMIYANA
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 30 Januari 2018
Pukul	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lt.1
Ketua Rapat	:	H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Masukan dari Dirut PT. Utama Karya, Dirut PT. Adhi Karya Tbk, Dirut Perum Perumnas dan Dirut PT. Pembangunan Perumahan terkait harmonisasi RUU tentang BUMN
Hadir	:	36 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Andreas Hugo Pareira
3. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
4. Abidin Fikri, S.H.
5. Rieke Dyah Pitaloka
6. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
7. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani
8. Mercy Christy Barends

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

8 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.
2. Dr. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. Tabrani Maamun
5. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
6. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
7. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
8. T.B. H. Ace Hasan Syadzili

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

7 dari 9 orang Anggota

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
3. Haerul Saleh, S.H.
4. Abdul Wachid
5. Aryo P.S. Djojohadikusumo
6. Ir. Dwita Ria Gunadi
7. Ramson Siagian

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 dari 5 orang Anggota

1. DR. Ir. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 dari 5 orang Anggota

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI NASDEM:

1 dari 5 orang Anggota

1. H.M. Lutfi Andi Mutty

IZIN:

2. Ichsan Firdaus
3. Drs. H. Dadang S Muchtar
4. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
5. DR. Hermanto, S.E., M.M.
6. dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV
7. Sulaeman L Hamzah
8. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Dirut PT. Utama Karya,
Yang terhormat Dirut PT. Pembangunan Perumahan,
Yang terhormat Dirut PT. Adhi Karya dan jajarannya,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Dan hadirin semua yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenan-Nya kita dapat hadir dalam RDPU ini dalam keadaan sehat walafiat.

Berdasarkan laporan Sekretariat, rapat pada hari ini telah ditandatangani oleh 22 orang, izin 7 orang dan berasal dari 10 fraksi, karena itu sudah lengkap. Karena itu rapat dapat kita mulai dan dinyatakan terbuka untuk umum.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 dari 7 orang Anggota

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
3. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 dari 6 orang Anggota

1. Neng Eem Marhamah Zulfa Hz, S.Th.I

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

2 dari 5 orang Anggota

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
2. DR. Andi Jamaro Dulung, M.Si

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

0 dari 1 orang Anggota

-

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.45 WIB)

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak para Direktur Utama Perum Perumnas, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan, PT. Adhi Karya dan seluruh anggota Badan Legislasi yang telah hadir pada acara RDPU. Sebelum kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini.

Perlu kami rancang agenda rapat pada hari ini sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Pandangan dan masukan dari para Direktur-Direktur Utama dari beberapa BUMN yang tadi sudah kami sebutkan,
3. Tanya jawab,
4. Penutup.

Dan rapat ini mungkin bisa kita akhiri pada jam berapa kesepakatan? Ini sudah jam 16.00 tetapi bila nanti diperlukan bisa ditambah waktunya. Bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

FPD (DR. Ir. BHRUM DAIDO, M.Si):

Bapak Pimpinan sebelum kita mulai, berdasarkan Prolegnas 2017-2018 yang lalu yang dilaksanakan pada tanggal 20 November. Dimana dikatakan di situ pada saat akan datang ada Rancangan Undang-Undang yang disahkan oleh komisi-komisi mulai Komisi I-Komisi XI maka kita akan melakukan rapat evaluasi Prolegnas 2018. Kemarin Pimpinan kami sudah mengevaluasi 11 komisi ternyata ada 2 Rancangan Undang-Undang yang sudah disahkan pasca rapat tanggal 20 November bersama Pak MenkumHam. Yang pertama Rancangan Undang-Undang tentang Kepala Daerahan yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Kemudian yang kedua Rancangan Undang-Undang Tenaga Kerja Luar Negeri Migran, itu sudah disahkan juga Pimpinan. Jadi ada dua slot. Untuk itu saya sampaikan kepada Pimpinan kalau bisa di bulan Januari ini kita melakukan rapat evaluasi Prolegnas 2018 dan memasukan Undang-Undang Ormas sesuai dengan kesepakatan kita pada tanggal 20 November 2017.

Demikian Pimpinan lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Saya kira masukannya ini tepat sesuai dengan putusan kita rapat pada penetapan prioritas Prolegnas 2018 bahwa revisi Rancangan Undang-Undang Ormas itu menjadi kesempatan yang tepat akan dilakukan untuk dimasukan dalam perubahan Prolegnas prioritas. Jadi saya kira itu disetujui usulan yang simpatik nanti jadwalnya kita coba kita cari jadwalnya yang pas.

Ibu dan Bapak sekalian.

Bahwa rapat pada siang hari ini dalam rangka Badan Legislasi akan melakukan harmonisasi terhadap revisi Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang diajukan oleh Komisi VI. Karena itu kehadiran bapak-bapak para penanggung jawab di berbagai BUMN yang sekarang ini BUMN-BUMN yang di bidang pekerjaan yang diundang, nanti kesempatan lain BUMN-BUMN yang di bidang lain juga akan diundang. Sangat kita harapkan masukan itu untuk memperkaya khazanah pembahasan Rancangan Undang-Undang BUMN. Dan diharapkan masukan-masukan secara terbuka saja kalau

ada hal-hal yang sekiranya itu selama ini menjadi kendala dari sisi perundang-undangan apakah itu menyangkut terutama kinerja dari DPR silakan nanti disampaikan, mumpung kesempatan ini mau revisi. Dan kalau ada hal-hal yang perlu adanya payung hukum supaya ada kepastian di dalam melakukan tindakan-tindakan perusahaan silakan juga nanti diberi masukan kepada para anggota Badan Legislasi yang akan melakukan harmonisasi.

Bapak dan Ibu.

Perlu kami sampaikan bahwa peranan BUMN dalam pembangunan Indonesia sangat penting dan strategis, karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan memberikan penerimaan negara pada khususnya. Dan juga melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh negara dalam PSO dan program-program strategis dari pemerintah. Karena itu di dalam revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN kiranya menjadi kesempatan yang baik bagi kita semua untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang itu sehingga benar-benar menjadikan BUMN kita ini menjadi sebuah corporate yang memiliki daya saing yang cukup yang imbang dibanding dengan berbagai pemain-pemain di sektor masing-masing lainnya.

Baiklah kami persilakan kepada para tamu, para Dirut dimulai dari ini, saya bacakan sesuai dari jadwal ini saja. Dari Dirut Perum Perumnas.

Silakan pak.

DIRUT PERUM PERUMNAS (BAMBANG TRIWIBOWO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak-bapak Anggota Badan Legislasi.

Kami dari Perumnas ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sejarah kami itu Perum jadi dahulu-dahulunya itu kami diberi tanah oleh pemerintah untuk dikembangkan. Jadi kalau bapak-bapak ingat dahulu kami diberitaskan di Depok misalkan jadi kawasan, kemudian Bekasi jadi kawasan, Klender jadi kawasan. Itu adalah pemberian tanah dari pemerintah untuk dikembangkan, makanya itu sebagai Perum. Tugasnya adalah bagaimana membuat rumah-rumah untuk golongan ekonomi rendah.

Tetapi yang sekarang itu sudah tidak ada lagi bapak. Jadi pemerintah sudah tidak memberikan tanah lagi, kami harus mencari tanah, harus bersaing dengan swasta, mereka bisa beli dengan harga berapa saja, harus bersaing. Dimana kami terbatas karena harga jual rumah juga harus rendah supaya masyarakat kecil bisa membeli.

Nah itu yang kami rasakan untuk membeli tanah sehingga dampaknya untuk tanah yang murah harus agak jauh-jauh begitu. Untuk mengatasi hal ini, ini alhamdulillah sudah bisa kita atasi tetapi bukan dengan cara membeli tanah-tanah itu. Kami kerjasama dengan banyak sekali BUMN yang punya tanah yang idola katakanlah. Kami kerjasama untuk membuat rumah-rumah susun, rumah-rumah untuk masyarakat kecil. Tanah itu tetap tidak kami jual jadi sifatnya kami jual itu bangunannya dimana rakyat menempati selama 50 tahun. Tetapi tanahnya tetap milik daripada BUMN tersebut. Jadi di situ tidak ada yang hilang aset daripada BUMN tersebut, itu yang kami laksanakan sekarang. Sehingga kami sekarang kerja sama dengan sebagai contoh dengan KAI, itu kami membuat stasiun Tanjung Barat, kemudian di Pondok Cina kemudian 1 lagi tempat, itu *Alhamdulillah* lancar sekali dan itu kami sekitar 30% harus digunakan dan dijual kepada masyarakat golongan ekonomi yang rendah sehingga bisa LPBB. Dan itu *Alhamdulillah* larisnya bukan main. Kami juga kerja sama dengan Damri, Damri punya tanah banyak tetapi kami kerja samanya mereka bisa mengorganisir mobilnya dimasukan ke situ sehingga masyarakat kecil bisa terbantu transportasinya juga dengan BDT.

Kemudian kami juga kerjasama dengan PD Pasar dimana itu ada 2-3 tempat yang segera kami bangun. Nanti pedagang tinggalnya di atas nanti tinggal turun ke bawah, nanti kalau tutup naik lagi ke atas, ini juga harus kami kerja sama. Ini juga cara kami mengatasi bagaimana masalah tanah karena tanah sudah susah dan *Alhamdulillah* cara-cara itu bisa kami atasi.

Kemudian sekarang kalau bentuk Perum ini kan sekarang dahulunya ada PSO, kami tidak ada PSO seperti PT sebetulnya. Karena kami juga berhadapan dengan swasta yang ini mungkin nanti saya belum tahu nanti Perum ini seperti apa. Sekarang yang dapat PSO seperti PLN, KAI mungkin mereka dapat tetapi kalau Perumnas sudah lama tidak dapat.

Kemudian kami memerlukan pengambilan keputusan yang tepat dalam hal ini. Contoh misalkan kami punya tanah kemudian ada swasta yang punya tanah disampingnya. Ini kalau kita kerja samakan itu bisa menimbulkan tanah.

INTERUPSI PIMPINAN BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Pimpinan sebentar saya interupsi sebentar.

Maksud saya gini, ini kita di Badan Legislasi lagi minta masukan soal Undang-Undang BUMN. Jadi kalau nanti soal operasionalnya dan lain sebagainya, kita ini lagi bahas bagaimana isu-isu tentang yang berkaitan dengan holding. Bagaimana kemudian bentuk-bentuk BUMN yang supaya memungkinkan BUMN itu bisa bergerak secara luas melakukan tindakan korporasi itu secara baik dan itu kurang intervensi dari pihak-pihak lain. Nah bahan-bahan itulah yang kita mintakan sekarang. Karena kemarin sebenarnya jadwalnya itu adalah pertama Kementerian BUMN. Nanti kalau soal apa yang dilakukan sekarang, itu nanti di Komisi VI ataupun di Komisi VII bagian Migas dan sebagainya, tetapi kita minta sekarang itu bahan masukan bagaimana ini Undang-Undang BUMN yang sekarang berlaku dan ada draftnya kita sudah kirim dilakukan perubahan. Apa kira-kira masukannya, contoh umpamanya pak. Satu kan sekarang Undang-Undang BUMN sekarang kan ada dua bentuk. Kita ada Perum ada Persero, nah sekarang kalau Perum itu kan sekarang lebih besar kepada PSO-nya tetapi juga tetap mencari keuntungan. Saya tidak tahu apakah saya salah pengertian atau tidak. Tetapi kalau dia bentuknya persero tugas pokoknya adalah dia harus cari keuntungan, tetapi juga mendapat penugasan dari pemerintah. Itu isu satu pak.

Yang kedua isu berikut, soal holding. Ini kalau dia holding apalagi kalau BUMN karir umpamanya Adhi Karya, Utama Karya, Pembangunan Perumahan dan lain-lain sebagainya nanti kalau itu terjadi holding apalagi dalam rangka pembentukan *road map* Kementerian BUMN ini melakukan sumber holding misalnya seperti Temasek, itu kira-kira seperti apa. Nah ini yang seperti ini yang kita mintakan. Karena kalau soal teknis itu bukan menjadi bagian di Badan Legislasi.

Demikian pak, terima kasih.

DIRUT PERUM PERUMNAS (BAMBANG TRIWIBOWO) :

Baik bapak yang tadi kami sampaikan sebenarnya ada hubungannya dengan ini tetapi baik kami langsung saja. Mengenai holding, jadi kami berpendapat bahwa kebetulan holding perumahan ini anggotanya ada di sini. Itu ada PT. Adhi Karya, menurut kami kalau ada holding itu akan lebih kuat lagi, terutama dalam hal sinergi. Jadi misalkan sekarang perumahan. Kita bisa membentuk satu kawasan, kawasan yang besar dan modal lebih kuat dan saling bersinergi.

Tentu saja kami tidak akan melupakan golongan yang lain, golongan yang lemah jadi tetap kita pertahankan. Jadi yang pertama ini kalau menurut kami ini akan semakin besar dan akan semakin kuat dan sinerginya akan semakin bagus.

Kemudian mengenai BUMN yang ada sekarang, Persero, Perum, Perjan. Ini kalau dari Perumnas sendiri dahulunya memang Perum tetapi tidak ada PSO-nya semua sekarang mirip-mirip PP ya bersaing dengan yang lain-lain, ini yang bisa kita sampaikan. Jangan-jangan lama-lama kami jadi PT kan mungkin juga.

Kemudian privatisasi bidang konstruksi perumahan, kami ini belum bisa memberikan tanggapan apa-apa karena kami di Perum. Mungkin nanti teman-teman dari konstruksi yang bisa menjawab.

Mengenai mekanisme kontrol jadi begini bapak, kami ingin sampaikan bahwa kontrol kami ini sudah memadai. Sebagai contoh kami ada Dewan Pengawas, kemudian Dewan Pengawas itu punya 3 komite, komite audit, komite perencanaan, kemudian juga ada komite resiko. Lah ini yang tiap minggu rapat jadi mengawasi kami dan lain-lain. Sehingga kalau menurut kami yang sekarang sudah cukup memadai yang pengawasan-pengawasan yang ada ini.

Kemudian mekanisme kontrol sudah seperti tadi. Mengenai kendala regulasi terkait kinerja BUMN yang dalam rangka *good governance*. Itu tadi kalau pengawasan yang ada sekarang kami kira sudah cukup memadai apalagi kami dikontrol terus oleh BPK dan BPKP. Ini yang terus menerus dan kami juga dilihat skorsnya, ada skors *good governance*-nya berapa, tiap tahun dicek dahulu skorsnya.

Kemudian strategi meningkatkan kinerja BUMN di bidang jasa konstruksi dan perumahan. Yang pertama menurut kami adalah efisiensi, itu adalah kunci pokok. Karena kalau besar tidak efisien juga lemah. Jadi langkah yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi itu besar sekali, banyak sekali dan kemudian setelah besar setelah efisien baru kita membesarkan diri. Jadi yang pertama menciptakan lengkap dengan yang seefisien mungkin dan kemudian setelah kuat bisa jadi besar.

Kemudian bagaimana pola kemitraan BUMN dengan mikro kecil, menengah dan koperasi. Ini sudah kami laksanakan kami banyak sekali kerjasama dengan ini diteruskan menurut kami bagus sekali karena kita bisa mengandeng juga masyarakat –masyarakat kecil.

Bagaimana tanggapan bapak ibu terkait Rancangan Undang-Undang BUMN yang ada sekarang? Masukan, saran dan catatan, yang penting bagi kami adalah bahwa sekarang pengawasan yang sekarang itu sudah cukup memadai dan ini kami berharap ini bisa diteruskan. Kami tidak bisa berkomentar yang lain. Menurut kami pengawasan yang sekarang ini sudah cukup bagus.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada bapak-bapak tentang masukan ada 9 item ini yang mungkin bisa masukan bagaimana tentang Perum. Karena kami tidak jelas Perum tetapi tidak ada PSO tetapi kami bertugas itu tadi membangun rumah-rumah untuk masyarakat golongan lemah dan kami kerjakan.

Saya kira demikian bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Pak Dirut Perum Perumnas, Pak Bambang Triwobowo sudah menyampaikan paparannya nanti disambung yang lain. Saya menawarkan kepada para anggota ini, sebetulnya masukan-masukan seperti ini. Saya itu bisa merasakan ya sebenarnya bagi para pemangku kepentingan terutama dari BUMN-BUMN. Lalu terkait dengan *policy-policy* yang kaitannya dengan *policy* pemerintah atau apa ya. Biasanya pasti ada ewuh pekewuh, ini yang harus dipahami oleh anggota Baleg. Padahal harmonisasi perundangan itu kita ingin sebenarnya itu tidak ada rasa ewuh pekewuh itu harusnya dihilangkan. Sehingga sebenarnya yang bagus itu kalau tidak terbuka rapat itu sebetulnya. Dapat masukan dalam rangka harmonisasi itu sebetulnya tertutup supaya kalau ngomong itu tidak ada dikutip media dan tidak ada ya tidak ada masalah. Artinya ya karena kalau ada masukan yang perlu didengar itu tidak harus di-*publish*. Tetapi saya ikut para anggota saja, tadi terbuka. Saya lihat kok agak ragu-ragu ngomong. Holding agak ragu-ragu, padahal ini kan forum yang baik untuk teman-teman. Sebab kami ini ingin begini pak, kalau bapak ini merasa kok kami ini jadi BUMN sudah disuruh bersaing tetapi rasanya kok kaki saya tidak sekuat dan sekencang dan selincah. Misalnya bahasa kaya gitu tidak apa-apa pak. Nah dimana membuat tidak lincah itu di undang-undang? Misalnya seperti itu, yang begitu-begitu kan tidak keluar, kalau terbuka begini ya saya juga memahami pak.

Jadi kalau disetujui ini kita bikin tertutup saja ya? Setuju ya? Kita rapatnya masukan ini tertutup.

(RAPAT SETUJU)

Mohon maaf bagi para wartawan, memang ini tidak forum untuk dipublikasi menjadi berita, bukan ini masukan untuk undang-undang. Dilanjutkan kepada Direktur Utama PT Hutama Karya.

Kepada Pak I Gusti Ngurah Putra saya persilakan.

DIRUT PT. HUTAMA KARYA (I GUSTI NGURAH PUTRA):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera dan selamat sore buat kita semua.

Yang terhormat Bapak Pimpinan,
Serta seluruh Anggota Badan Legislasi DPR yang saya hormati.

Kami dari PT. Hutama Karya pak, paling tidak mengenalkan dahulu PT. Hutama Karya sedikit. PT. Hutama Karya adalah sama kontraktor seperti teman-teman yang lain tetapi sejak tahun 2014 mendapat penugasan pemerintah untuk membangun tol trans Sumatera sehingga Hutama Karya bukan lagi hanya ... biasa tetapi dia sudah menjadi investor. Walaupun investornya investasinya itu dilakukan di tempat atau di area yang secara finansial itu tidak layak. Sehingga dikeluarkan Perpres dengan segala kondisinya. Dan sekarang sudah berjalan dari 82 sudah berjalan 5 ruas sisa 3 ruas. Nah itu informasi sekilas mengenai PT. Hutama Karya.

KETUA RAPAT:

Tol dimana di Sumatera pak? Dimana saja mungkin disebutkan.

DIRUT PT. HUTAMA KARYA (I GUSTI NGURAH PUTRA):

Jadi 8 ruas penugasan itu Bakauheni terbagi besar 1 ruas itu dikerjakan oleh teman-teman karya. Terbagi besar Pematang Pangang ruas kedua, ruas ketiga Pematang Pangang-Kayu Agung, ruas keempat Palembang-Indralaya, ruas kelima Palembang-Tanjung Api-api, ruas keenam adalah Medan-Binjai, ruas ketujuh adalah Pekanbaru-Dumai, ruas kedelapan adalah Tebing Tinggi-Kisaran pak. Totalnya sekitar 650 km. Dengan total investasi diperkirakan tidak kurang dari 84 triliun, itu pak informasi sementara.

Nah sedangkan kaitan dengan rapat kali ini mengenai perubahan Undang-Undang BUMN. Kami secara umum sebelum menanggapi satu persatu pak atau mungkin satu persatu. Sedangkan setelah kami baca, nomer 6 dan nomer 8 mungkin akan menjadi satu pak. Ini catatan kami ada beberapa hal.

Yang pertama mengenai holding, holding ini kalau dilihat konsepnya kebetulan Hutama Karya adalah calon holding dari konstruksi dan tol, itu adalah satu ingin memperbesar *leverage*. Kalau digabungkan antara HK-Waskita-Jasa Marga-WIKA, maka asetnya itu akan besar sekali. Kalau sekarang target aset Hutama Karya tahun 2018 itu sekitar 42 triliun maka keempat perusahaan yang akan diholding itu menjadi tidak kurang dari 200-300 triliun. Sedangkan modalnya Hutama Karya, saya masuk tahun 2014 itu sekitar 800 miliar. Rencana kami tahun 2018 itu modalnya menjadi 12. Sehingga dari keempat perusahaan ini modal itu perkiraan kami tidak kurang dari 60-70 triliun pak. Kalau masing-masing perusahaan memiliki *convenance* 3 maka kapasitas keuangan holding itu menjadi 210 plus 70 berarti hampir 300 triliun.

Nah itulah tujuan holding ini sebenarnya adalah *leverage* untuk memperkuat BUMN itu sendiri. Yang kedua pak, ini kan sekarang eranya sudah terbuka. Satupun perusahaan lokal Indonesia mampu bersaing menyaingi asetnya kontraktor-kontraktor yang dari luar masuk, tetapi kalau holding kemungkinan kita bisa akan menang. Dari sisi aset, itu dari sisi aset sehingga *leverage*-nya luar bisa meningkatkan tinggi.

Yang kedua itu adalah men-*simplify* rantai supply. Kami semua punya pabrik beton, kami semua punya sistem, kami semua punya teknologi yang masing-masing kami bersaing. Tetapi kalau holding nanti diatur, diatur sistemnya, diatur tata cara kerjanya maka rantai supply ini akan lebih solid. Soliditas ini akan menimbulkan efisiensi seperti yang Pak Bambang bilang tadi lebih tinggi. Kalau

efesiensinya lebih tinggi, efektifitasnya lebih pas maka kemungkinan kita bisa bersaing memenangkan persaingan akan lebih tinggi di era global. Karena tujuan holding itu bukan hanya di Indonesia tetapi nanti secara regional akan diharapkan mampu bersaing, itu pak. Nah itulah tanggapan kami holding secara umum pak. Jadi holding ini menurut kami harus dikawal sesuai dengan sasarannya.

Yang nomer dua tentunya, kalau Perum, Persero, Perjan itu masing-masing seperti kami ini Persero dikasih penugasan juga. Kami perkirakan kalau penugasan itu selesai di Sumatera mungkin dalam waktu tertentu, Hutama Karya ini akan perlu top up atas seluruh beban investasi yang ada, perlu top up. Memang sekarang seluruh load yang dikeluarkan oleh Hutama Karya itu di-*guarantee* oleh pemerintah karena memang amanah Perpres. Sehingga menurut saya disatukan saya Persero, Perum disatukan saja karena mirip-mirip pak. Sehingga tidak ada Perum, Persero, jadi satukan saja tetapi dikomplitin. Negara butuh apa misalnya penugasan dan sebagainya di BUMN-nya itu dikasih jadi biar *simple* pak. Namanya satu persero, usulan kami di-*simplimize*. Karena semakin simple bisnis ke depan itu penuh dengan persaingan dan harus diputuskan secara cepat dan tepat. Jadi usulan kami yang nomer dua ini disatukan saja, apakah persero atau apa, jadi disatukan saja.

Jadi bagaimana tanggapan mengenai privatisasi? Kebetulan Hutama Karya tidak privatisasi pak. Saya dahulu di Waskita Karya, saya keluar dari Waskita Karya tahun 2011 pak itu Waskita Karya kalau tidak salah modalnya juga sekitar ya tidak lebih dari 600-700 miliar, 2011. Justru dia bisa besar sekarang karena privatisasi, mungkin Pak Budi bisa menjelaskan mengenai privatisasi. Karena saya tidak pernah mengalami itu. Tetapi yang jelas dari luar, untuk bisa me-*leverage* saat ini hanya satu caranya cari modal dengan bunga 0 itu dengan privatisasi. Mungkin kami salah nanti biar Pak Tum dan Pak Budiarto yang bisa lebih menjelaskan masalah itu.

Mengenai pengolahan aset, nah saya ini hidupnya dari awal sampai sekarang ini kontraktor pak. Hampir seluruh aset kontraktor, kecuali memang membeli aset untuk persediaan. Itu awalnya dari kita kerja proyek tadinya masih hutan jauh dari kota, 10-20 tahun yang lalu kita daripada sewa kita beli untuk camp untuk gudang menjadi aset perusahaan. Tetapi lama kelamaan setelah saya hitung di Hutama Karya ini banyak sekali aset yang tidak bisa kita kelola. Karena memang aturannya tidak boleh, tidak boleh dijual. Padahal awalnya aset itu ya aset cuman untuk lebih efektif. Sehingga perlu klasifikasi di dalam Undang-Undang yang baru itu bagaimana BUMN ini bisa mengoptimisasi aset-aset yang ada yang memang awalnya, bahkan investasinya proyek. Sehingga kami sekarang *cost*-nya luar biasa gede, jagainnya biar tidak diduduki orang itu luar biasa. Jadi barangkali ini perlu *simplimize* juga mengenai klasifikasi bagaimana mengelola aset ini.

Bagaimana mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban ke negara? Ini sudah jelas pak, kami mempertanggungjawabkan perusahaan yang kami kelola melalui RUP pertanggungjawaban. Di sana juga sudah terdapat segala sesuatunya termasuk KPI atas pencapaian itu. Termasuk juga dipresentasikan mengenai anak-anak perusahaan. Saya kira ini sudah berlaku umum, tetapi yang nomer 6 ini apa yang menjadi kendala regulasi terkait kinerja yang kita kelola dan juga bagaimana tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undangnya? Kami menyampaikan ada 5 hal pak. Yang pertama bisnis ke depan akan semakin ketat persaingannya selain distruksi mengenai berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Banyak perusahaan-perusahaan seperti Go Pro itu sudah bangkrut hanya umurnya kira-kira 12 tahun. Sehingga di sini perlu *switching* yang cepat. Semakin ribet aturannya semakin sulit memutuskan, semakin besar resikonya untuk berhenti.

Nomer dua mengenai penerapan hukum terhadap Direksi BUMN. Kami mohon kalau bisa kalau dimungkinkan ya dikenakan hukum perdata kecuali memang Direksinya bengal, membuat kesalahan sengaja yang bisa ditindaklanjuti ke ranah pidana. Itu tentunya melalui audit, audit-audit yang sah.

Yang pengelolaan aset, kami sudah sampaikan tadi yang nomor 3. Yang nomor 4 ini barangkali sekarang berkembang bahwa kerugian BUMN itu adalah kerugian negara. Ini yang sangat berbahaya buat kami pak. Kita tahu tidak semua bisnis itu bisa untung. Kita tender misalnya sekarang di kontraktor pak. Kita tender, kita sudah bikin metode konstruksi, ternyata besok terjadi gejolak. Misalnya gejolak dollar naik, itu pasti rugi pak. Itu mungkin bisa lebih terbuka tetapi kalau salah metode pak, itu kan metode bisa saja salah terus rugi. Nah ini barangkali, ini jangan sampai merupakan kerugian negara kalau memang hal-hal itu bisa dibuktikan secara teknis, bisa dibuktikan secara bisnis. Dan juga barangkali perlu diatur sanksi yang tegas buat Direksi yang tidak berprestasi, jadi biar seimbang. Jadi kalau tidak berprestasi ya begitu pertanggungjawaban berhenti kalau tidak

dianggap berprestasi, jadi sama pak. Nah ini mengenai audit pak tadi dibicarakan oleh Pak Bambang. Kami sekarang ini diaudit pertama tentunya diawasi oleh Komisararis yang dilengkapi oleh seluruh organnya ada komite audit, ada komite resiko, ada komite renumerasi, pokoknya komitenya banyak sekali yang rapat tiap minggu pak. DCG kita dipanggilin terus, terus abis itu pak audit-audit yang lain. Diwajibkan lagi SPI.

Nah perusahaan ini kan sudah diaudit yang dikeluarkan opini, sudah dikeluarkan opini, bahkan kami sekarang diaudit oleh auditor tingkat dunia, PBC. Tidak boleh lagi auditor yang ecek-ecek. Nah ini perlu juga pertimbangan pak karena bagaimanapun kita ini perlu fleksibilitas untuk bisa mengelola BUMN ini lebih fleksibel untuk mengantisipasi perubahan yang kami sampaikan tadi pak.

Saya kira kalau strategi meningkatkan kinerja ini tentunya sudah kewajiban kami pak. Bagaimana tetap bersaing membangun sumber daya semuanya, berkolaborasi dan berkerjasama dengan pihak lain untuk bisa meningkatkan leverage dari aset kami.

Yang nomer delapan, mengenai pola hubungan kemitraan antara BUMN. Nah ini kemarin kira-kira dua bulan yang lalu atau tiga bulan yang lalu kami dikumpulkan oleh Menteri PU pak. Karena ada protes dari teman-teman Kadin bahwa proyek ini sekarang semua habis. Padahal kami sudah menyatakan bahkan melarang seluruh cabang di Indonesia tidak boleh mengambil proyek di bawah Rp. 100 miliar. Itu adalah bentuk partisipasi kami sebagai BUMN untuk mengerjakan proyek yang besar-besar sehingga di bawah Rp. 100 miliar biar teman-teman di daerah maupun yang swasta bisa mengerjakan. Bahkan saya dengar Waskita Karya membuat aturan itu di atas 300 pak, PP itu 200. Nah itu satu empati kami terhadap pengusaha-pengusaha swasta.

Yang kedua kami sendiri hampir tidak mengerjakan proyek itu sendiri. Kita ini lebih banyak manajemen konstruksi kecuali yang fatal-fatal, misalnya di tol. Tanah timbunan agregat itu tidak ada kami tidak punya alat pak. Semuanya swasta, tetapi finishing itu memang harus karena itu memang berbayar. Kalau jalannya berbayar maka kami harus membuat service level standar BPJT sehingga itu kami ambil untuk mengerjakannya. Finishing misalnya kita beli alatnya sendiri yang khusus, dan memang alatnya mahal pak, 1 alat Rp. 10 miliar. Jadi itu yang kami kerjakan, lainnya saya kira semua teman-teman sama. Di gedung pun demikian, pembesian, ngecor, beton semua kita berkolaborasi dengan tim-tim yang memang *expert* di bidangnya. Bisa pasang lampu, plafon, kita tidak kerjakan sendiri, mesti kerjasama.

Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pak, lebih kurangnya kami mohon maaf barangkali ada hal-hal yang perlu dilengkapi atau kalau saya salah biar teman kami yang sebelah kanan ini pak.

Demikian pak, terima kasih.

Wabilahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik Pak I Gusti Ngurah Putra.

Tetapi ada yang tidak ada tanggapan ya pak? Sekarang kan di Undang-Undang BUMN masih ada batasan ya untuk Direksi? Mungkin yang begitu-begitu juga perlu pak, batasan perodesasi. Jadi kalau di berbagai perusahaan-perusahaan yang tua, perusahaan-perusahaan yang kuat di berbagai dunia itu apalagi di Jepang itu tradisinya justru semakin prestasinya semakin baik itu semakin diberi, bisa diperpanjang. Yang batasan ini kaya, nanti boleh ditanggapi yang lain tetapi kalau Pak I Gusti mau menanggapi juga boleh. Apakah pembatasan seperti sekarang ini dua periode itu bagaimana menurut bapak sebagai seorang profesional? Boleh pak ditanggapi.

DIRUT PT. HUTAMA KARYA (I GUSTI NGURAH PUTRA) :

Baik pak.

Jadi kalau tidak salah saya lupa pak, kalau SK Direksi sekarang kayanya tidak ada waktunya pak kecuali SK terakhir yang ke Pak Edy Sukmoro. Itu sudah jelas Pak Edy Sukmoro itu menjadi

Dirut KAI sampai tahun 2023. Kalau SK saya tidak tahu itu sama Pak Budi, SK saya diangkat tidak ada waktunya. Jadi kami tidak bisa menjawab itu pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik dilanjutkan PT Pembangunan Perumahan silakan.

PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (TUMIYONO):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati Pak Ketua Baleg dan para Anggota Dewan Badan Legislasi DPR RI.

Perkenalkan saya dari PP pak, nama saya Tumiyono. Tadi Pak Putra cerita banyak tol tetapi PP ini kerjanya general. Jadi PP itu punya 7 bisnis line 3 di atas itu tugas investasi ada infrastruktur, energi dan properti. Di tengah itu ada konstruksi sendiri dan IBC. Di bawah itu ada *low cost residential* dan kontraktor spesialis. Jadi nyangkut dengan apa yang dibahas pada siang hari ini terhadap Rancangan Undang-Undang. Mungkin saya perlu tambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putra maupun Pak Bambang.

Satu terkait masalah holding, kalau kita bicara holding di sektor konstruksi, kita itu punya badan konstruksi itu begitu banyak. Jadi kalau kita lihat kue nasional ataupun *demand* yang ada, setahun itu *kapex spending* ataupun *government spending* itu besarnya 475 triliun kira-kira dari posisi sekarang yang ada. Sementara kita kalau dikumpulin dari jumlah BUMN yang ada itu, kita hanya menyerap sekitar 12,7% daripada *demand* yang ada. Kenapa ini urutannya dengan holding? Sehingga *market share* itu kita hanya bisa grab kecil karena *capacity*. Satu bahwa *balance sheet* kita sangat terbatas sehingga holding itu diperlukan, untuk bisa memperbesar *balance sheet capacity* sehingga kompetisi kita dengan asing bisa *apple to apple*.

Kaitannya dengan *barrier to entry*, katakan misalnya kita di cluster menjadi tiga besar. Bahwa cluster menjadi tiga besar itu tadi Pak Putra sudah sebut angka-angka, saya tidak akan sebutkan angka-angka di sini. Tetapi pada posisi sekarang, dari angka yang tadi saya sebut 475 dengan kita BUMN 9 di industri ini hanya bisa menyerap 12,7. Artinya dari sisa yang ada itu di grab oleh yang kecil swasta tetapi yang besar di grab oleh swasta asing. Sehingga besaran ataupun size BUMN ini bisa dan perlu dibesarkan untuk bisa melakukan proses kompetisi dengan kue yang ada. Contoh misalnya kemampuan PP di bidang ataupun BUMN lain di bidang EPV, kita itu sangat terbatas kepada pembangkit katakan dengan *size* di bawah 200 mega. Karena di atas itu pasti produsen dari masing-masing negara asal dia akan membawa timnya untuk bisa meng-grab market itu sehingga kita punya limitasi karena *capacity* kita yang tidak cukup. Itu dari sisi market yang ada, sehingga kembali lagi saya garisbawahi bahwa konsolidasi ini diperlukan untuk bisa meningkatkan *capacity* sehingga kita bisa kompetisi dengan mereka, dengan klusterisasi yang sekarang sedang dibuat oleh Kementerian BUMN.

Yang kedua masalah Perum dan Perjan ataupun Persero, kita bisa membentuk atau tidak. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kebutuhan nasional yang tadi saya bilang bahwa *spending* kita begitu besar, itu dari sisi sektor konstruksi belum dari sisi lain begitu ya. Misalnya rumput kita di bidang pertanian itu sekarang *comodity* itu di atas 100 triliun. Sementara kita belum bisa meng-grab posisi itu secara mayoritas. Siapa pemain besar di situ, mungkin bapak ibu sekalian juga bisa baca semua. Sehingga perlu atau tidak perlu jawabannya adalah kita mau menuju ke mana sebenarnya yang mau kita tuju. Sektor konstruksinya mau menuju ke mana? Kalau kita bicara *trubut*-nya *comodity* mau ke mana sehingga sektor-sektor itu perlu diperbesar *capacity*-nya. Sisi lain misalnya *trubut* energi kita belum kuat, berapa *trubutnya*, per tahun di atas 1,1.

Nah itu kaitannya perlu atau tidak perlu kita membentuk ataupun mengkusterisasi apapun bentuknya apapun terhadap size kita. Itu kalau yang jawaban perlu atau tidak perlu kita sama-sama mengkaji. Kalau menurut saya itu diperlukan. Karena tadi akumulasi terhadap size kita itu belum bisa meng-grab terhadap sektor yang kita miliki sekarang ini. Jadi kalau kita bilang pemain energi siapa

bapak ibu sekalian juga saya tidak perlu jelasin satu-satu di dalam forum ini semua tahu, bahwa **trubut** ini ada *size*-nya sebesar ini.

Berikutnya masalah privatisasi, jadi tadi Pak Putra cerita sedikit tentang privatisasi. Kita ini cerita PP cerita sedikit pak, PP lahir itu dikasih modal sama negara kira-kira Rp1 juta tahun 1953. Kita disuruh lari begitu, nyungsep, ada kadang-kadang kecedot, dengkulnya lecet atau jidatnya luka begitu. Tetapi akumulasinya sekarang dari pergerakan pada saat PP privatisasi yang dipandu Pak Totok waktu itu, likuiditas PP itu 400 miliar. Sekarang dalam durasi 10 tahun, ekuitas PP itu menjadi pada posisi sekarang itu menjadi Rp15 triliun. Kalau kita *compare* dari tahun 2010 ke tahun 53 itu jauh sekali pak.

Jadi kembali ke Pak Putra tadi, perlu atau tidak *subject to*. Kalau memang negara mau memperbesar *size* BUMN ini ya kita lihat mau dari mana sumber ekuitas akan *withdraw*. Sementara ini saya cerita ke bapak bahwa PP itu dikasih modal cukup Rp1 juta. Sekarang menjadi 15 dan kita akan *forecast* di tahun ini kira-kira akan menjadi 20 triliun. Itu salah satunya adalah privatisasi.

Kedua, saya perlu tambahkan ke bapak ibu sekalian. Kalau kita lihat negara luar pada beli aset kita ataupun privatisasi mereka punya *strategic partner* itu mereka kemampuannya adalah *dead*. PP sekarang ini isu perkecil tetapi kita dorong terus dan itu akan menjadi bentuk ekuitas baru di luar privatisasi. *Dead* tetapi tidak ada batas kapan mau ujungnya rampung tetapi janji bayar. Nah itu perlu dikuatkan sehingga badan negara ini jadi kuat. Karena asing itu juga semua pada saat beli aset kita semua wujudnya *dead* pak, tidak ada inputnya. Mereka juga terbatas ada limitasi. Itu yang diperlukan atau tidak privatisasi selama negara masih menguasai ataupun masih *majority* terhadap korporasi yang ada, kenapa tidak. Toh sekarang yang diperlukan adalah bagaimana mengedukasi pada saat kita privatisasi, masyarakat yang ada di Indonesia ini dapat *share*-nya. Dan sekarang kalau kita lihat di *market*, saya bicara PP adalah pemegang saham PP itu mayoritas sudah lokal, asingnya tinggal 6,7. Artinya perlu mengedukasi masyarakat bahwa perlu memiliki BUMN ini dengan jalan salah satunya adalah privatisasi. Nah itu badan lain yang perlu didorong untuk bisa memberi pelajaran, meng-*educate* mereka untuk memiliki ini. Tidak harus asing, orang selalu pada saat privatisasi bicaranya asing belum tentu. Karena sekarang bapak ibu bisa lihat komposisi pemegang saham di bursa itu, di BUMN berapa persen yang dipegang asing?

Yang keempat masalah pengelolaan aset strategis. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Putra pak. Jadi contoh kasus begitu ya, aset kita itu banyak sekali yang menganggur tetapi tidak ter-*leverage*. Kenapa? Karena ada barrier yang kita tidak masuk, kadang-kadang kita dibatasi oleh namanya NGOP. Jadi regulasi-regulasi seperti itu yang tidak layak garap. Jadi saya tidak perlu sebut nama, tetapi ada aset kita yang secara *market* itu valuasinya itu di bawah harga market tetapi NGOP-nya di atas sehingga itu secara bisnis tidak bisa dikelola dan itu jumlahnya besar sekali.

Bapak-bapak yang di ruangan ini dan di Komisi VI tentunya bisa melihat itu semua bahwa kita sekarang ter-*barrier* yang namanya pengelolaan aset itu. Oh ini nanti kalau kita beli di NGOP, Pak Putra besok saya mengirim rantang ke Polda atau ke mana. Padahal itu secara kalkulasi itu tidak mungkin dilakukan. Nah itu yang perlu sekarang kita sama-sama berpikir bagaimana meng-*utilisasi* aset yang ada di negeri ini untuk bisa dimanfaatkan, dioptimalisasi menjadi hasil yang ujungnya adalah kemaslahatan orang banyak. Itu yang saya titipkan dalam hal aset pak.

Berikutnya mekanisme kontrol. Pak Putra sudah cerita banyak, jadi kalau saya cuman becanda saja, saking banyaknya kontrol BUMN itu kalau saya sama-sama duduk di meja makan *private sector* saya BUMN. Ada ayam goreng pak, sudah baunya mantep itu, enak itu yang *private sector* makannya selesai, kita tinggal nungguin baunya sudah pulang selesai itu pak itu makan, tidak sempat makan. Jadi kita hanya bisa menyaksikan, *capacity* kita nyampai tidak? Nyampai sangat nyampai tetapi karena kaki kita dicincang, tangan kita terbatas sehingga regulasi itu perlu disimplifikasi untuk bisa meng-*grab opportunity*. Katakan misalnya tadi contoh, ada aset atau apapun yang sebuah peluang, swasta sudah bisa meng-*grab* kita cuman bisa bau saja, lewat itu barang kalau bahasa teman-teman. Jadi ikut duduk di meja makan tetapi cuman menikmati bau, tidak ikut makannya.

Yang berikutnya adalah yang di kendala regulasi tadi. Regulasi sama pak untuk meningkatkan kinerja dari nomer 7. Jadi kembali ke sini adalah kalau kita ngomong BUMN ini harus kuat. Caranya kuat harus sinergi, tadi bahwa kita punya *demand* yang sebesar itu, itu kita belum bisa meng-*grab* semua. Capex spending-nya BUMN itu setahun itu kira-kira sekarang 600 triliun. Dengan

600 triliun itu kalau tersinergi katakan itu terbentuk ke holding supaya kita tidak melakukan prosesi yang panjang, saya sama Pak Putra itu suruh tender pak kalau investasi berdua, engkel-engkelan itu. Padahal itu kalau antar korporasi itu bisa perintah wujudnya. Sehingga yang 600 Capex spending tidak di-grab oleh swasta yang besar dari luar, kalau swasta dari dalam *fight*. Batasannya apa? BUMN itu tadi saya bilang hanya bisa meng-grab 12,7% dari total Capex spending 475 plus *government spending*, itupun tambahan buat Pak Putra tadi yang kita kerjakan itu tidak lebih dari 30%. Apa itu wujudnya satu *direct cost* misalnya upah, dua gaji kita, sisanya yang 70% adalah *private sector*. Tidak ada kita selain batasan tadi yang 70 % kita mengerjakan besi yang kerja juga swasta. Kita mengerjakan semua komponen yang mengerjakan swasta.

Jadi kita itu hanya meng-grab 12,7% saya garis bawah. Kalau misalnya *private sector* teriak lucu juga, barang yang lucu. Wong *market* dari Capex spending itu 75 itu belum dari yang lain tetapi teriak untuk tidak dapat posisi begitu.

Yang terakhir masalah UMKM, jadi UMKM itu kita kalau hubungan kemitraan itu sekarang kita punya, kita ini kalau *compare* ke tempat lain misalnya. Bahwa kalau BUMN ini tidak kuat memang tidak bisa mengandeng UMKM pak. Karena volume kita di luar yang sekarang dilakukan oleh BUMN, kita itu sebenarnya dari PK yang 2,5% dibelah sama BL itu kalau di-*utilize* itu besar sekali kalau memang badan kita besar dan kalau BUMN itu besar berarti apa *spending* yang dilakukan untuk mengandeng UMKM itu juga besar. Dan itu sekarang sudah dilakukan oleh BNF, dilakukan oleh kita-kita. Tentunya ini akan lebih baik dibentuk badan yang bisa meng-utilisasi terhadap mereka yang dimiliki oleh BUMN. Katakanlah bahwa kita 1 tahun itu hanya 270 triliun, 2%-nya kira-kira sekitar angka 20-an, 5 triliun. Jadi kalau itu terakumulasi itu di-*spend* pada UMKM yang 100-an yang 500-an akan menjadi besar sekali dan itu harus dikelola badan. Karena nanti kita-kita ini diaudit lagi repot juga. Ini duit siapa, barangnya ada di mana sehingga dia menjadi susah.

Terakhir masalah Rancangan Undang-Undang BUMN yang sekarang pak. Masukan tadi saya becanda sedikit. Jadi kita ini semakin sulit semakin dibelengu, semakin tidak bisa jalan, artinya BUMN ini akan kerdil. Kalau kerdil artinya semua akan di-grab oleh *private sector*, *private sector* yang belum kuat berarti asing yang masuk. Bahwa tadi saya garis bawah yang lelucon saya yang kalau kita makan sama teman *private*, mereka ayamnya sudah diambil kita ngeliatin sampai pulang. Artinya kita ini mesti dikasih fleksibilitas, bentuknya apa mungkin bapak-bapak akan lebih tahu banyak. Supaya kami tidak terlalu banyak batasan tetapi kalau pertanyaannya pak ketua tadi masalah umur. Sebenarnya kita kita ini gampang pak, durasi. Kalau memang Direksi BUMN 1-2 tahun tidak *proven* dalam kinerja ya diganti saja, sudah cukup begitu. Kalau memang baik ya silakan saja *unlimited*. Itu kan semua GPA-nya jelas, *achievement*-nya jelas. Sehingga jangan sampai kita menunggu ngapain juga harus tunggu 5 tahun, toh yang pintar juga mengantri.

Mungkin itu masukan saya, mohon maaf kalau ada kalimat yang tidak berkenan mungkin rodo kasar sedikit tetapi ya begitu adanya kita. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Cerita tentang umur dan periode tadi pak. Tadi ini nyambung juga Pak Putra yang saya tanyakan. Saya coba cek di Undang-Undang BUMN, ternyata ada pak batasan jabatan walaupun mungkin pada pelaksanaannya. Sebenarnya kalau itu perpanjangan sebetulnya kalau menurut Undang-Undang itu penyimpangan. Kan ada juga yang diperpanjang tetapi periodenya yang karena di Pasal 16 yang Undang-Undang lama yang kita mau revisi di Ayat (4) itu disebut masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, jadi hanya dua. Menurut Undang-Undang yang kita mau revisi ini, sebenarnya jabatan Direksi itu hanya 2 kali 5 tahun paling panjang. Memang RUB bisa mengganti Direksi dan itu ada ketentuan juga. Dan nanti menteri itu juga sebagai RUB bisa mengganti Direksi kapanpun setiap kali RUB. Nah itu juga mungkin perlu juga dipertimbangkan apakah tidak perlu ada. Kan orang dalam bekerja itu perlu ada ketenangan, ada ukuran kinerja dan lain sebagainya yang membuat orang menjadi layak dan tidak

layak. Ya nanti bisa dikembangkan lebih lanjut tetapi yang jelas ada pak, ada mengenai batasan itu masih ada. Dan kita ingin dapat masukan sebetulnya kan sudah tertutup pak. Jadi kalau mau memberi masukan silakan, memang sebaiknya dua kali itu saja paling lama.

Apakah begitu sudah betul, apakah itu tidak ada batasannya, nanti silakan.
Dilanjutkan Pak Budi Harto, silakan pak.

DIRUT PT. ADHI KARYA (BUDI HARTO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Bapak Pimpinan Baleg,
Bapak-bapak Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Perkenankan saya sedikit mengenalkan Adhi Karya, nama saya Budi Harto. Adhi Karya adalah BUMN kepemilikan pemerintah saat ini 51%, 49 oleh publik, bidang usahanya juga sama seperti PP, Waskita Karya, Hutama Karya hanya saya yang berbeda. Dan saat ini penugasan yang kami laksanakan adalah pembangunan LRT Jabodetabek dari Cibubur-Cawang sampai Dukuh Atas dan juga dari Bekasi Timur Cawang semua 44 kilo. Progress sampai saat ini kita 30%, dan akan selesai insya Allah pada pertengahan 2019.

Selanjutnya saya akan menyampaikan pandangan kami sesuai dengan pertanyaan bapak pimpinan yang tertulis ini. Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan pandangan holding. Seperti disampaikan oleh teman-teman kami Pak Bambang, Pak Putra, Pak Tumiyono tadi. Saya rasa holding adalah sesuatu yang strategis, dengan holding ini akan memperkuat permodalan dan juga akan membuat sinergi sehingga akan memperkuat BUMN.

Kemudian yang kedua adalah apakah dimungkinkan dalam suatu bentuk model BUMN persero? Saya kira ini perlu bapak karena badan usaha ini adalah perlu fleksibilitas. Saya dengar kalau teman-teman di Perum dan Perjan itu tidak punya AD RT tetapi langsung diatur oleh Peraturan Pemerintah ya? Jadi kalau mau ada perubahan-perubahan harus ke Presiden, saya kira itu sebaiknya dirubah saja dalam 1 bentuk seperti BUMN yang lain seperti persero.

Kemudian yang ketiga mengenai privatisasi BUMN, ini saya kira bagus pak. Dengan privatisasi ini seperti dijelaskan oleh bahwa akan memperkuat permodalan dan juga di samping itu dengan demikian masyarakat umum bisa memiliki kepemilikan di BUMN dengan sendirinya maka pengelolaan BUMN akan lebih baik lagi karena pengawasannya pun juga oleh masyarakat umum, oleh publik, pemegang saham yang umumnya.

Kemudian yang keempat, mengenai aset strategis yang dikuasai oleh swasta. Saya kira ini tidak masalah selama hal itu tidak terjadi monopoli ya pak. Hal-hal lain yang kita lihat di masyarakat ini kan konon ada satu kebutuhan pokok masyarakat umum ini dari hulu dan hilir dikuasai oleh beberapa kelompok perusahaan saja sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh pasar. Kemudian daya beli masyarakat berkurang, intervensi pemerintah untuk penentuan harga semakin terbatas, itu yang perlu dihindari. Sehingga sebaiknya semua bisnis ini terjadi persaingan ditentukan oleh *supply demand* di masyarakat di pasar ya.

Kemudian mengenai mekanisme kontrol, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman juga. Jadi kami ini kontrol di perusahaan BUMN sudah berlapis-lapis, apalagi kami sebagai perusahaan yang sudah PPK. Di level internal kami punya SPI yang memastikan bahwa seluruh sistem unit kerja kami bisa berjalan sesuai dengan program yang direncanakan. Kemudian yang kami diawasi oleh Dewan Komisaris, kemudian juga secara periodik BPK melakukan pemeriksaan kepada kami. Kemudian di setiap akhir tahun, kami diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang hasilnya akan dipublikasikan ke publik juga dan yang terakhir oleh RUB. Dengan demikian saya kira sistem pengawasan dan kontrol di BUMN ini sudah cukup baik dan sudah cukup aman karena berlapis-lapis.

Kemudian yang keenam masalah GCG, saya kira tidak masalah pak, berjalan dengan baik di BUMN dan di tempat kami hanya perlu adanya pendisiplinan lebih lanjut lagi.

Yang ketujuh adalah meningkatkan kinerja BUMN bidang jasa, konstruksi dan perumahan. Saya kira untuk memajukan ini, ini kita bisa berjalan dengan sinergi dari sistem sinergi BUMN ini sebaiknya lebih dikendorkan lagi sehingga lebih leluasa sehingga kita tahu bahwa investasi dari BUMN besar ini kan sudah sebagian besar. Kemudian juga kemampuan kontraktor-kontraktor swasta juga terbatas sehingga kalau proyek-proyek di lingkungan BUMN itu dikerjakan oleh BUMN sendiri juga semestinya tidak perlu ada aturan-aturan yang ketat.

Kemudian hubungan BUMN dengan badan usaha kecil. Ini seperti dikatakan Pak Putra, Pak Tumiyam tadi bahwa kami sekarang sudah tidak mengambil lagi proyek di bawah 100 miliar kemudian mereka-mereka ini adalah mitra kami. Jadi kami menggunakan sub kontraktor, supplier dan sebagainya itu dari mereka. Hal-hal yang kecil yang dari BUMN itu kecil sekali pak. Bahkan seperti besi beton pun kami tidak selalu mengambil dari KS karena ditentukan oleh harga di pasar dan juga ketersediaan di pasar sehingga kebanyakan kami juga mengambil dari produsen swasta. Hal yang lain paling adalah bentuk-bentuk beton precast karena memang pemainnya yang besar adalah teman-teman di lingkungan BUMN.

Kemudian yang kesembilan yang terakhir, tanggapan kami mengenai Rancangan Undang-Undang BUMN ini bapak. Ini saya mengomentari dua hal saja, yaitu bahwa kembali lagi seperti disampaikan oleh bapak-bapak sebelumnya tadi bahwa badan usaha ini saya kira kita sepakat semua perlu fleksibilitas dan perlu kemudahan, kelonggaran sehingga tidak terlalu ada kekakuan. Nah di dalam Rancangan Undang-Undang ini Pasal 88, ini di sini diantaranya mengatur bahwa pembentukan Bab IX ini pembentukan anak perusahaan ini harus izin DPR. Hal ini akan banyak menjadi masalah di lapangan nanti. Jadi misalnya begini pada saat kami tender investasi bersama-sama dengan partner lain, baik itu teman BUMN maupun swasta, di situ kami masih bentuknya gabungan saja, konsorsium saja. Pada waktu nanti kami memenangkan tender itu, itu harus dibentuk SPV, perusahaan tersendiri, perusahaan baru begitu. Lah pada saat kami menang kemudian kami minta izin kepada bapak-bapak sekalian di DPR tidak mengizinkan berarti akan masalah bagi kami. Jaminan kami akan dicairkan, kemudian kami akan di-*black list* dan sebagainya. Dan di samping itu pembentukan anak perusahaan ini adalah lebih banyak sebagai produk dari inovasi manajemen di perusahaan itu.

Kemudian di Pasal 96 yang mengatur pelepasan aset, ini yang kalau 10 miliar harus izin ke dewan ini, sangat kecil pak, intensitas 10 miliar ini untuk BUMN ini sangat sering sekali. Saya kira aturan yang sekarang berlaku ini sudah cukup baik dari OJK itu bahwa untuk transaksi di bawah 20% dari equity itu hanya dapat diputuskan oleh Direksi, 20-50% diputuskan oleh Dewan Komisaris. Lebih besar dari 50% itu melalui Rapat Perusahaan Pemegang Saham. Jadi kalau ini di Pasal 96 ini diterapkan ini nanti akan menjadi rigid sekali, tidak fleksibel lagi sehingga akan menghambat pertumbuhan perusahaan.

Mengenai pertanyaan bapak pimpinan tadi mengenai perodesasi, saat ini memang prakteknya yang berlaku seperti di Undang-Undang itu bapak, jadi hanya 2 kali 5 tahun maksimal. Kecuali kalau yang mempunyai prestasi yang baik seperti Pak Tatang ini kan kita tahu sebelumnya 10 tahun di Direksi di PP kemudian sekarang memimpin di perusahaan yang lain di Perumnas. Dan saya kira 2 kali 10 tahun itu cukup baik supaya ada *refreshing* juga supaya generasi muda bisa lebih ada harapan.

Saya kira demikian Bapak Pimpinan, bapak-bapak anggota sekalian penjelasan kami. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih bapak-bapak Dirut dari perusahaan karya.

Dan selanjutnya langsung kami persilakan kepada anggota Baleg tetapi sebelumnya tadi kita menduga jam 16.00 selesai kita kan mulainya memang sudah molor karena nunggu pak ketua tadi. Ini kita perpanjang dahulu jam berapa ya? Nambah setengah jam saja pak jam 16.30.

(RAPAT SETUJU)

Dan saya izin sebentar, ketua yang memimpin sebentar.

KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Silakan Pak Jenderal.

FPKS (DRS. H. ADANG DARADJATUN):

Terima kasih Pimpinan Baleg.

Mitra kerja dari BUMN.

Saya tertarik tadi beberapa hal yang dijelaskan, jadi mungkin nanti terserah siapapun yang jawab. Bagaimanapun juga di Rancangan Undang-Undang kan Perum itu ada. Tetapi tadi ada pemikiran sebaiknya disatukan saja begitu ya? Nah mungkin diberikan gambaran disatukan saja atau dihilangkan saja apakah Perum atau PP, kira-kira kami diberi gambaran bentuknya seperti apa, itu yang pertama.

Lalu yang kedua, menarik kebetulan kami dari Komisi VI juga bagaimana gambaran ya, karena bagaimanapun juga sudah ada pemikiran di kita terhadap Badan Usaha Milik Negara-Badan Usaha Milik Negara yang terus terang saja merugi terus. Tadi ada saranlah kalau sudah dua tiga tahun tidak terlihat kita ganti saja.

Nah kebetulan rapat ini tertutup, kita mendingan terbuka saja. Agar sebaiknya seperti apa gitu, sehingga Baleg yang menghantamisasi ya memberikan masukan yang clear gitu karena ini kan tertutup. Itu yang kedua.

Lalu memang tadi keinginan bahwa DPR RI jangan terlalu banyak masuk gitu ya, supaya fleksibel gitu ya, sebaiknya dibuat Peraturan Pemerintah. Tapi kenyataannya sekarang banyak Peraturan Pemerintah yang tidak seiring gitu ya. Ruhnya itu berbeda antara Undang-Undang seperti apa isinya tapi di Peraturan Pemerintah nya juga ternyata agak berbeda, sehingga sering terjadi duplikasi yang dirasakan.

Yang terakhir kembali saya tidak menolak atau berpikir negatif tentang anak perusahaan. Bagaimanapun juga kan sekarang terus berkembang dan tadi ada jawaban bahwa itu merupakan bagian inovasi dari pada perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Nah menurut Bapak baiknya seperti apa anak perusahaan ini. Memang dilepas saja dari hasil pengalaman seperti ini, atau memang cukup pada tingkat anak perusahaan saja dan coor yang sama gitu. Itu beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Adang, berikutnya mungkin Pak Roy dulu setelah itu Pak Bambang.

FPD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):

Terima kasih Pimpinan.

Coba Direktur yang ada di perusahaan terkait, saya dulu sempat di Komisi VI dan sekarang melihat ada perkembangan. Kami di Baleg ingin masukan saja dari Bapak dan Ibu sekalian, kadang ditanya apa yang nanti akan ditambahkan didalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu disana belum diatur soal trust yang sekarang terjadi pada beberapa Badan Usaha Milik Negara yang baik. Ini tidak terkait dengan fact yang ada, misalnya didermaga yang kemudian menjadi bagian dari alih Pertamina tapi kemudian masuk ke PGN dan lain sebagainya. Jadi beberapa perusahaan yang sejenis dan kemudian akan

diakuisis. Tapi ada juga bagian dari perusahaan yaitu ternyata sudah sebagian dimiliki oleh masyarakat. Dan ternyata yang mengakuisis masih prosentase nya tidak sama. Mungkin ini mendapatkan masukan dari Bapak sekalian. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah itu tadi dikatakan misalnya dari Utama Karya membangun sekian ruas tol di Sumatera. Kemudian Adhi Karya juga membangun ... 22 kilo. Nah mungkin saja dimasa depan penugasan ini akan beda lagi speknya. Misalnya gantian nanti diantara beberapa dari mereka membangun ditempat lain. Yang tadi membangun jalan tempat lain, penugasannya juga beda.

Mungkin ada usulan dari bapak dan ibu sekalian, agar fleksibilitas itu termasuk tadi yang disampaikan soal fleksibilitas Keuangan disini fleksibilitas bentuk kerja dari perusahaan kalian, mungkin ada yang akan ditambahkan dalam tatatan ... kita. Saya kira itu pertanyaan dari saya.
Terima kasih

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Tadi yang disebut saya dulu Pak Ketua, kalau yang mau lady first silakan Pak Ketua.

**Para Anggota yang saya hormati,
Para Direktur yang saya hormati pula,**

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Ketua yang sudah disampaikan tadi berdasarkan uraian dari para direktur. Saya juga istilahnya meraskan barangkali mengalami ketika kejedot dan tidak masuk, karena metode yang salah atau kalau memang faktor-faktor apa Pak yang menjadikan setahu saya ketika kita melakukan proses lelang itu, tentu saja kita sudah mengalami proses perhitungan yang sangat matang. Yang mau saya katakan ini sudah bisa dihitung komponen-komponen apa, kegiatan apa yang dilakukan, selesai berapa lama, saya rasa secara rigid sudah mulai dihitung.

Itu saja apa yang sudah kita perhitungkan itu tidak sesuai dengan harapan ya Pak, nah ini yang paling tidak pernah terjadi hal-hal yang seperti itu, yang menyebabkan kerugian, menimbulkan suatu kerugian. Nah tentu saja ada semacam inventarisasi apa Pak, yang sekiranya itu seakan ada kenaikan secara kumulatif, kenaikan harga atau karena resesi dan segala macamnya. Mungkin ada kenaikan resesi, dokumen asing tentang hal-hal. Agar nanti untuk kedepan menjalankan segala sesuatu itu tidak mengalami suatu kerugian. Bisa sehat terus pada perusahaan-perusahaan yang Bapak Pimpin.

Yang berikutnya selama melakukan kegiatan, pernah tidak ada intervensi dari luar. Dan manakala terjadi hal ini, apa yang menjadi sikap Bapak menutup diri apakah merespon atau mengakomodasi intervensi ini.

Terima kasih

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Dilanjutkan Ibu Wenny silakan.

FPG (WENNY HARYANTO):

Terima kasih

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang saya hormati Pimpinan,
Yang saya hormati para Dirut Badan Usaha Milik Negara.**

Saya ingin menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Yuniarto dari PT. Adhi Karya. Tadi terkait dengan hubungan Badan Usaha Milik Negara dan UMKM. Tadi dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara besar tidak akan mengambil proyek dibawah 100 M seperti itu. Nah itu Peraturannya berlaku mulai kapan pak. Karena saya juga pernah melihat dan mendengar, contohnya pembangunan gedung Bukaka yang di jalan raya pasar minggu pancoran itu. Jaman itu 2M itu dikerjakan oleh PT PP waktu itu. Nah itu Peraturannya mulai kapan seperti itu.

Kemudian, yang terkait dengan pasal 96, yaitu tadi apa penjelasannya itu ya, mengenai transaksi 10M harus izin DPR RI seperti itu yang tadi bapak sampaikan, itu menurut bapak transaksi itu terlalu kecil dan terlalu sering, jadi kurang tepat seperti itu. Nah sebetulnya yang tepat itu seberapa pak, besaran angka seberapa yang harus diajukan ke DPR RI. Cukup dua saja pak.
Terima kasih

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Mas Aryo silakan.

FP GERINDRA (ARYO P.S. DJOJHADIKUSUMO):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**Selamat sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu.**

Bagi bapak-bapak yang belum kenal sama saya, nama saya Aryo PS Djojohadikusumo, dari Fraksi Gerindra. Saya di Komisi VII, jadi belum pernah ketemu dengan Bapak-bapak. Waktu itu saya pernah milih di Komisi VI tapi jatuhnya di Komisi VII. Menjelang pengasahan ini saya minta bilang ke Pimpinan untuk membantu menyelesaikan ini ya.

Jadi mohon maaf kalau saya belum membaca RUU Badan Usaha Milik Negara ini secara keseluruhan. Tadi ada beberapa pertanyaan mengingat di Komisi VII ini kan lagi banyak konsolidasi. Holding minerba dan holding migas ini ada seru ini. Ada Inalum dan juga Pertamina. Kita belum bicara dengan Pertamina ini untuk membahas hal itu. Kita, saya dari latar belakang dunia usaha. Saya mengerti konsolidasi, saya mengerti keinginan fleksibilitas dan saya mengerti keinginan usaha perseoran. Itu tidak diganggu oleh pemegang saham. Ya tetapi tentu saja direksi kan ada tanggungjawab judisia kepada pemegang saham. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

Pertama-tama konsolidasi itu tidak ada masalah, tetapi tergantung dulu soalnya. Kan Bapak-bapak ini dari karya dan dari pembangunan perumahan juga dari karya. Bagi saya kalau perusahaan kontruksi seperti ini tidak ada masalah dan buat kalian saling saingan lah memberikan yang terbaik bagi pemegang saham. Dan juga memberikan yang terbaik, juga harga yang terbaik bagi customer kalian yaitu Pemerintah dalam hal penugasan-penugasan. Tetapi dalam beberapa sektor itu belum tentu benar. Contohnya di engeri di migas. Di Cina migas itu Badan Usaha Milik Negara nya ada beberapa. Ada CNPC, ada petro Cina, ada citik dan lain sebagainya. Dan mereka itu didorong oleh Pemerintah Tiongkok untuk saling saingan ini. Kalau ada WK, siapa yang kasih harga terbaik. Nanti SKK migas, kan kita belum atur ini SKK migas. Kebetulan Pak Toto di Komisi VII juga bareng sama saya. Ini kan kelembagaannya belum. Nanti entah itu SKK, entah itu Badan Usaha Milik Negara khusus, entah itu apa, itu nanti tinggal satu itu. Ya oke ini Pertamina atau siapa, siapa yang akan memberikan gue harga terbaik, tinggal pakai ini. Saingan.

Tetapi untuk industri lain, untuk Keuangan ya konsolidasi ada bagus juga. Karena kita inginnya neracanya, perusahaan-perusahaan perbankannya itu ya itu tidak kalah dengan BPS, standar chartered atau apalah ya. Minimum di Asia Tenggara kita tidak kalah dengan negeri sebelah, toko sebelah atau apa itu ya, jadi itu semua saya mengerti. Tadi kalau share holder creation tadi dari

Pak Putra ya dari Utama Karya tadi, tadi saya baru masuk tadi Bapak lagi bicara. Saya sangat setuju bahwa ya akses ke market, ke pasar modal itu penting. Dan kadang-kadang status Tbk itu ya dibenak para investor, di benak pasar itu ya kaya ada cap oke nya lah. Dan tentu saja diaudit di perusahaan auditor internal itu juga bagus. Tetapi ada beberapa skandal ini. Di india ada beberapa skandal ini. saya lupa di WC atau yang lain baru dilarang untuk mengaudit di India. Jadi mentang-mentang ini kelas dunia belum tentu mereka 100% benar, tapi kami apresiasi lah ini.

Jadi pendapat saya ini kami holding atau privatisasi, selama itu ingin meningkatkan share holder value, saya rasa bagus tidak ada masalahnya. Tetapi ini mungkin saya perlu tanya ini. Saya kebetulan belum baca RUU migas ini, ingin jelas saja. Saya ingin tanya dan pendapat Bapak-bapak disini mengenai golden share. Kan di Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang lama itu belum ada pasal-pasal mengenai golden share. Baru ada di Undang-Undang perseroan terbatas. Saya ingin tau, TA, TA masalah golden share sudah diatur belum ya tentang Badan Usaha Milik Negara ini, Kan kita lagi harmonisasi ini. Belum diatur ya? apakah perlu diatur ya. Saya ingin tanya dari pertanyaan Bapak-bapak. Apakah golden share Pemerintah itu perlu diatur.

Apalagi kita mengejar ... kita mengejar, ya mungkin saham nya kita lepas, keluar sana tapi powernya itu masih ada di Pemerintah. Ya ini saya kasih contoh saja. Kebetulan saya ketua JKSB Indonesia Jepang. Di Jepang ini hampir semuanya jadi privatisasi, kecuali satu yaitu JPI itu satu-satunya perusahaan Jepang yang belum di privatisasi. Pemerintah Jepang itu hanya 30% tapi mungkin the golden sharenya very powerfull. Jadi saya ingin tanya pendapat Bapak-bapak ini dari golden share, kan ini lagi harmonisasi ya Pimpinan. Apakah perlu dimasukkan di RUU ini atau tidak, Apalagi ini buat kepentingan Bapak-bapak juga dan buat kepentingan rakyat kedaulatan rakyat. Itu mungkin pertanyaan saya Pak Pimpinan. Itu mungkin pendapat saya tentang privatisasi dan juga tentang holding mitasi atau apa.

Saya dengar bahwa sekarang DPR RI tidak bisa lihat anak perusahaan nya ya. Ini kan pada di holding semua ini, saya kita ini tidak bisa melihat bawah-bawahnya. Ini kan suatu saat katanya Freeport mau jadi anak perusahaan ini. Nah ini kan kalau kita tidak bisa melihat buat apa? tadi saya dengar kalau ini bisa lihat ke level kedua. Jadi saya sudah, saya akan mentaati di teman-teman di Komisi VI dan saya perlu jawaban dari Bapak-bapak yang terhormat ini.

Terima kasih

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih masyarakat Aryo, selanjutnya Ibu Mercy. Ini Komisi VII semua ini. Kebetulan ini sekarang banyak Komisi VII ini ya?

FP GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO):

Kita baru Raker sama Menterinya pak, habis dari sana hijrah ke sini.

FPDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS):

Terima kasih Pak Ketua, Pak Totok.

Bapak-bapak yang hadir pada hari ini,

Saya sama juga dengan Mas Aryo ingin melihat pembahasan detail juga mengenai Badan Usaha Milik Negara. Resmi saya baru dipindahkan juga Pak dari BKSAP, badan kordinasi antar parlemen. Masuk ke Baleg, sekarang jalan-jalannya liat-liat dokumen ini. Dan memang ada beberapa catatan saja kalau boleh, karena ini kan masih dalam tahapan harmonisasi. Mungkin saya tadi agak terlambat. Tetapi ada beberapa catatan yang coba saya tangkap dari paparan Bapak berdua. Berkaitan dengan masalah RUU Badan Usaha Milik Negara ini.

Yang pertama ini berkaitan dengan holding. Dan kemudian ini berkaitan dengan seluruh Badan Usaha Milik Negara dan seluruh anak-anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang ada.

Nah mungkin kita minta pendapat dari Bapak-bapak juga, karena disini kan akan ada alat hukum disana dan yang kedua juga akan ada persoalan dengan alat penyertaan modal negara.

Jadi kita minta Bapak-bapak juga dapat sedikit memberikan penjelasan. Saat ini kadang-kadang kita melihat bahwa anak perusahaan minta diposisikan anak-anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara minta diposisikan setara juga dengan Badan Usaha Milik Negara. Kan perlakuannya begitu khusus gitu loh. Minta juga penyertaan modal negara. Jadi perusahaan-perusahaan yang tadinya itu sangat strategis untuk kebijakan negara harus tarik-tarikan dengan anak-anak perusahaan. Saya kasih contoh misalnya di Komisi VII perkara PLN misalnya. Itu yang masuk PNM penyertaan modal negara, tadinya anggarannya ada di nomenklatur batang tubuh APBN. Untuk listrik desa. Sekarang ini dia dikeluarkan kemudian masuk sebagai PNM dan penyertaan modal negara menjadi dana PLN.

Tetapi ketika dibahas dan dari hasil pantauan kami dengan teman-teman yang ada di Komisi VI, tarik-tarikan begitu banyak, karena PNM ini begitu banyak yang jumlahnya itu puluhan, miliar rupiah gitu loh. Jadi sudah tidak dilihat lagi mana urgensi dan mana strategi apa pendistribusian anggaran-anggaran yang berkaitan dengan khalayak banyak, misalnya. Jadi mungkin ini bisa jadi perhatian kita bersama dan paparan juga dari Bapak-bapak soal ini.

Yang kedua ini soal apa namanya anak-anak perusahaan dengan status hukumnya. Kita kemudian dibikin dalam bentuk holding. Tapi ada juga soal penjelasan terkait yang disampaikan oleh Bapak kita yang kedua. Ini yang ditakutkan jangan sampai terjadi monopoli. Nah ini yang kita takutkan juga dari sisi kapital dia menjadi besar. Terjadi pengumpulan modal. Tetapi disisi yang lain juga luas wilayah kerja dan juga terjadi kapitalisasi usaha yang lebih maksimal. Nah tetapi yang kita takutkan itu muncul lagi oligopoli, monopoli. Jadi monopoli-monopoli kasar. Bapak-bapak juga bisa menjelaskan juga, jangan sampai kita akhirnya bablas ketika bicara soal pembentukan itu loh dan holding. Karena bisa saja itu waktu kecil ada bank ekspor impor, sekarang semuanya menjadi satu dan disebut dengan bank Mandiri misalnya.

Dibeberapa negara di Eropa dan di Amerika, itu ada Undang-Undang anti trust. Jadi Undang-Undang yang trust itu kan penggabungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara-Badan Usaha Milik Negara besar yang dapat melahirkan tidak saja monopoli, atau juga oligopoli. Begitu besarnya yang Bapak katakan menakutkan negara sendiri. segala tidak punya lagi kekuatan untuk dapat mengendalikan. Nah padahal ini kan perusahaan milik kita sendiri. Saya ingin melihat kalau misalnya sampai terjadi yang ini, ini kan merusak pasar juga. Kita ingin pasar sehat, kita ingin terjadi dinamika pasar juga. Kalau model-model seperti begini yang muncul, akhirnya toh suasana kondusifitas dari perusahaan-perusahaan yang sudah 100% swasta yang mau masuk. Mungkin agak-agak membuat suasana apa namanya investasi tidak kondusif. Jadi munculnya seperti ini. Saya bukan orang ekonomi. Tetapi yang kita tahu akuisisi dan merger itu tujuannya sendiri-sendiri.

Kemudian juga ada holding, ada *joint venture* dan lain-lain seperti itu. Nah yang kita takutkan *holding company* dan holding Badan Usaha Milik Negara yang mau kita arahkan kalau kita tidak atur secara munculnya ini trust, munculnya oligopoli yang akhirnya tidak menguntungkan kepada negara. Saya ingin Bapak-bapak sedikit memberikan pendekatan kepada kami dari sisi mekanismenya. Kan bisa saja penggabungan secara mendalam, penggabungan secara horisontal. Perusahaan yang setara, penggabungan secara keluar yang misalnya ini juga kita butuh masukan dari Bapak-bapak juga bertiga. Ini berkaitan juga dengan kepentingan UMKM itu sendiri. Buat saya badan-badan usaha milik negara menurut saya memberikan dampak perkembangan mikro maupun ekonomi global.

Saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak-bapak juga, arah ekonomi ini dalam memberikan resonansi perkuatan BUMD-BUMD baik UKM. Bapak-bapak disini ujug-ujug UMKM tidak BUMD. Padahal harapannya BUMD itu ikut perhatian serius gitu ya. Dalam apa namanya banyak pabrik insial offering yang ditawarkan oleh ketentuan negara, kalau Badan Usaha Milik Negara tidak bisa ditawarkan kepada BUMD, BUMD tidak bisa ditawarkan kepada swasta nasional. Kalau swasta nasional tidak bisa baru dibuka kepada asing yang dari luar. Nah kita ingin melihat garis-garis hubungan kerja dan persiapan antara Badan Usaha Milik Negara dengan BUMD, BUMD dengan UMKM sendiri.

Jadi tidak saja dalam bentuk yang sangat teknikal, atau pengertian bagi-bagi vendor, bagi-bagi proyek, mana itu subkon, mana itu supplier dan lain-lain. Saya tidak melihat dalam semangat dan teknikal seperti itu. Jadi secara substansial ini dia memberikan suatu resistensi yang besar terhadap dia punya penguatan pada seluruh Badan Usaha Milik Negara yang ada di Indonesia secara

keseluruhan. Walaupun mungkin Undang-Undang untuk setiap tingkatan itu mungkin berbeda-beda. Tapi kami juga ingin mendapat masukan dari Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, terhadap kita punya arah perbuatan ekonomi dengan lahirnya holding Badan Usaha Milik Negara baik ditingkat lokal maupun ditingkat nasional. Tidak ada artinya Pak kalau ditingkat nasional kuat tetapi di tingkat daerah kita rapuh. Freeport dan banyak sekali daerah-daerah menjadi tongkat yang keras bagi kita, kalau kita memikirkan saja yang tingkat nasional tetapi yang di daerah diabaikan ini juga tidak ada artinya. Mungkin itu beberapa catatan saja bagi saya.

Terima kasih Pak Ketua saya kembalikan.

FP GERINDRA (ARYO PS DJOJHADIKUSUMO):

Pimpinan bisa sedikit lagi. Sedikit lagi boleh ya.

Satu hal lagi ya bapak-bapak. Saya mau komentar sedikit soal Peraturan Pemerintah 72, 2017. Saya mengerti filosofinya menghilangkan intervensi. Ini rapat tertutup jadi gue ngomong lebih terbuka tidak apa-apa ya. Gue tau ini Pemerintah tidak suka di intervensi oleh DPR RI, jadi mereka melakukan apapun supaya tidak diganggu oleh DPR RI. Saya mengerti hal itu. Itu filosofinya, mau bagaimana. Saya Gerindra, Ketua saya galak, *Insy Allah* 2019 menang lah.

Saya mau komentar satu hal ya. Bapak-bapak di sini saya tanya dari dunia korporasi semua ya? Tidak ada yang masuk politik ya, tidak ada yang masuk politik ya Bapak-bapak? Oke jadi saya ingin menjelaskan sesuatu lah. Saya dari dunia Bapak terjun ke politik disini. Satu hal yang saya temui, mengenai politisi itu apalagi jaman sekarang jaman now. Itu paling benci satu hal, kita saling benci dibikin kaget. Kenapa kita paling benci dibikin kaget, jaman sekarang itu kan *door stop*, sekali lagi *door stop*. Bayangkan kita di *door stop* wartawan kita ditanya, Mas Aryo apa pendapat Mas Aryo sekarang mengenai holdingisasi. Gue, kita DPR RI tidak pernah diajak berbicara, gue kaget kan. *Door stop* ngomongnya segala macam viral, ditanyangi di TVOne, metro TV dan segala macam terus di share ke semua orang ngomongnya ngaco, di share WA semua orang untuk selamanya akan nongol tidak akan hilang. Sering itu kejadian seperti itu, sering kejadian itu pada waktu menteri kesehatan yang mengkritik reformasi ... Pak Prabowo tapi beliau waktu itu menjadi *door stop* kaget, salah ngomong dianggap menyerang Pak Probwo padahal salah pengertian. Jadi ini sudah oke.

Jadi bapak-bapak kita ini politisi beda dengan kita. Kita peduli atas apa yang dibahas oleh warga. Dan karena kepentingan kita adalah kita harus selalu terkoneksi dengan apa yang ada di masyarakat, dengan apa yang ada. Kita harus antisipasi, kita harus tahu dulu. Itulah fungsi dari oversight pengawasan DPR RI. Kalau DPR RI di negara manapun pengawasan itu penting. Inilah mengapa ya, saya gunakan analogi begini deh, analogi korporasi. Anda pakai pilpres, atau pilrup tiap lima tahun. Kita Anggota DPR RI ini kita mewakili para pemegang saham yaitu masyarakat Indonesia. Tiba-tiba CEO kita Pak Presiden ingin melakukan sesuatu yang tadi bapak bilang bahwa dia hanya bisa tadi itu direksi kalau ekuitasnya 20% kebawah ya kan. Kalau 20% sampai dengan 50% itu dewan komisaris kan. Kalau diatas 50% RUPS ya kan. Nah loe bayangin deh, ini ada keputusan yang akan mempengaruhi 100% ekuitas. Tapi pengennya keputusan di level direksi. Holdingisasi migas, sama dengan holdingisasi minerba menggunakan Peraturan Pemerintah 72 ini, keputusan dewan direksi. Neraca 100% Pertamina. Jadi bayangkan menurut Bapak lazim tidak secara korporasi Peraturan Pemerintah 72 ini. tidak kan? mereka ingin merubah neraca satu perusahaan, neraca yang dimiliki oleh republik Indonesia tanpa rapat pemegang saham.

Bapak-bapak tadi masuk akal kan, kalau hanya mengutus 20% ekuitas kok, 50% pakai persetujuan komisaris. Dengan komisaris asumsi kan DPR RI ya, karena itu perwakilannya pemegang saham atau gimana? Jadi tolong ingatkan bos kalian, maaf bukan bos, kalian adalah bukan bos nya. Tolong ingatkan siapa ini, yang memegang kuasa, kuasa hukum pemegang saham, menteri Keuangan. Dia mewakili pemegang saham ini, tolong ingetin terserah lah Peraturan Pemerintah 72 bahwa jelas lah oke lah. Tidak perlu pengawasan DPR RI, tapi kalau kedepannya, ini apalagi cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini tidak bisa lah. Apalagi ini kan saran saya, ini kita bicara tadi kan privatisasi dan sebagainya. Ini kan mau kasih masukan saja kalau kedepannya kita harus buat RUU Badan Usaha Milik Negara supaya tidak ada lagi Peraturan Pemerintah 72 migas.

Bayangkan ini, tadi kan masukan dari Dirut kan bilang. Bahwa banyak keputusan yang melebihi 50% ekuititas itu RUPS. Ini masa Peraturan Pemerintah 72 keputusan direksi bisa mengurus Peraturan Pemerintah yang setara dengan keputusan direksi masa bisa mengatur 100% ekuititas sih. Jadi saya gunakan ini untuk membahas RUU Badan Usaha Milik Negara. Itu saja dari saya Pimpinan. Mohon maaf saya harus supaya kompak ini.

KETUA RAPAT:

Ini kan baru masukan.

FP GERINDRA (ARYO PS DJOJHADIKUSUMO):

Ya ini saya berikan masukan saja supaya Bapak-bapak ini mengerti, kenapa kita tidak suka Peraturan Pemerintah 72, kita politisi tidak suka dibikin kaget. Karena kalau dibikin kaget ini kita ngomongnya ngaco ini di TV. Kalau masuk di TV dan kita ngambek, saya tidak tahu ini nasibnya RUU Badan Usaha Milik Negara versinya bapak-bapak seperti apa. Itu saja Pimpinan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya baik.

Pak Ketua ada yang mau disampaikan.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Ya terima kasih Pak Totok.

Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak direksi Badan Usaha Milik Negara. Memang kehadiran sebuah undang-undang yang sangat strategis. Kita tahu persis soko guru perekonomian, disokong oleh tiga pihak termasuk salah satunya adalah Badan Usaha Milik Negara. Kalau menyangkut dari sikap saya pribadi, saya melihat bahwa Badan Usaha Milik Negara apapun alasannya perbuat. Kita berharap Badan Usaha Milik Negara kedepan, saya dulu pernah di ... walaupun bukan ya ditingkat daerah ya Pak di BUMD. Artinya kemandirian dan fleksibilitas tingkat direksinya dalam melakukan tindakan korporasi harus betul-betul dilindungi. Dan yang kedua juga harus mendapatkan porposisi yang baik terutama dari sisi perlindungan hukum yang seperti disampaikan oleh Pak Ketut tadi ya. Pak Gusti ya Pak Gusti.

Yang berikutnya adalah tidak pilihan lain yang menurut saya adalah holding itu merupakan keharusan. Ini saya menyatakan pendapat, kenapa? Beberapa hal memang kalau dari sisi kalau kita tidak lakukan itu, keinginan kita untuk menjadi lebih besar itu akan semakin kecil. Artinya tentu persaingan dengan negara-negara perusahaan besar, apalagi tidak usah kita perusahaan dunia lah Pak, di Asia Tenggara saja pak, kita mau bersaing seperti Hasana yang ada di Malaysia tentu akan sangat sulit untuk kita lakukan. Nah karena itu cuma ada saja yang persis, yang terbuka sekarang kalau di PP sudah terbuka sekarang ya, sudah Tbk. Tapi kan disitu banyak yang penugasan juga ya. Ada penugasan ya kan pak. Artinya ada, sekarang kan kalau ada penyertaan modal kan ya, berpengaruh tidak dengan pemegang saham ya Pak. Itu kalau kemudian diperhitungkan tidak Pak, ada ininya tidak karena beberapa di Badan Usaha Milik Negara kita terutama di perusahaan gas umpamanya. Itu ternyata komposisi kepemilikan asing itu, dengan swasta yang lain, itu tidak berpengaruh dengan penyertaan modal Pemerintah itu bukan dimasukan sebuah penambahan modal.

Nah ini penting sekali lagi untuk kita apa namanya, kalau itu dilakukan maka itu sangat bagus. Artinya bahwa ada penugasan dari Pemerintah dan itu harus dihitung dalam penyertaan modal dan disana pun harus berubah. Artinya ada semacam apa ya istilah ekonominya saya lupa lagi, apa pak, bukan, ya penurunan nilai saham mereka karena, dilusi, dilusi ya benar. Karena nah ini saya tidak tahu persis, dan itu harus dilakukan pak. Karena kalau tidak bayangkan penyertaan modal negara yang begitu besar, pertama dari akhir-akhir ini kan perdebatannya itu cukup tinggi, nah saya

tidak tahu persis mungkin nanti pak... bisa menjelaskan itu yang sudah masuk dalam apa namanya, sudah padat kepemilikan terbuka lah. Ini yang pertama pak.

Yang kedua juga menyangkut soal apa namanya, holding tadi itu akan sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap kekuatan kita dengan persaingan-persaingan. Tadi yang kedua, mungkin saya mohon maaf pada Ibu Mery, ada keberatan justru perintah dari konstitusi dan konstitusi kita. Itu mewajibkan malah harus monopoli disektor-sektor tertentu. Di sektor-sektor tertentu itu wajib. Artinya seperti umpamanya lagi akan ada pengusulan dari RUU sumber daya air ya? Itu di Mahkamah Konstitusi mewajibkan negara harus menguasai sumber daya air, soal pemanfaatannya itu negara yang akan. Nah sama di sektor migas polanya gitu, kita tidak setuju kalau kemudian itu Pertamina itu harus go public misalnya, karena itu harus berpengaruh kepada ketahanan energi kita. Nah bagaimana soal ketahanan energi ini, ini yang berkaitan dengan energi ketahanan pangan. Itu terhadap Badan Usaha Milik Negara yang diberikan penugasan itu, itu kebetulan kita berikan perkuatan terhadap Undang-Undang kita ini, tidak semuanya.

Nah yang terakhir Pak, itu yang menyangkut dengan anak-anak perusahaan Pak. Ini yang mungkin menjadi kekhawatiran karena kan kita tidak menutup mata. Beberapa Badan Usaha Milik Negara kita, itu membuat anak perusahaan dari tadi Pak Gusti sampaikan bahwa itu melibatkan swasta. Tapi ada anak perusahaan kita sudah punya konkrit, sudah punya tambang batu sendiri, bahwa ini dari hulu sampai hilir, itu akhirnya dikuasai juga walaupun itu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain tapi kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ini yang menurut saya nanti itu akan bisa menjadi perhatian bersama terutama di badan legislasi dan tentu juga di teman-teman Komisi VI dalam rangka melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara ini.

Tapi intinya kami dukung Pak, bahwa Badan Usaha Milik Negara ini harus kita berusaha untuk kuat. Karena bagaimanapun cita-cita kita Badan Usaha Milik Negara itu harus satu soko guru ekonomi kita dan ini berkaitan langsung dengan APBN. Semakin besar peran Badan Usaha Milik Negara itu artinya semakin baik dan kuat bagi masyarakat kita. Itu artinya tentu kita berharap pajak itu sumbangsuhnya dari Badan Usaha Milik Negara untuk memenuhi kebutuhan APBN kita akan semakin baik. Saya rasa seperti itu Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Mungkin pertanyaan terakhir karena nyambung-nyambung jadi yang memimpin rapat pun menyampaikan juga. Yang terkait dengan program CSR Pak di Badan Usaha Milik Negara. Itu kemitraan, kan ada kemitraan sama apa itu namanya, yang badan langsung itu apa namanya. BKBR, kalau tidak salah sekarang itu kemitraan itu ada masalah ya. Artinya di Badan Usaha Milik Negara itu seluruhnya tidak boleh menggunakan kemitraan dan controlnya juga lebih ketat dari BPK atau dari mana itu yang, ini sebenarnya aneh. Jadi itu tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan dulu ketika di Undang-Undang termasuk dianjurkan ya, kan kita ingin membangun ekonomi Indonesia ini ekonomi yang berkeadilan sosial. Untuk mengurangi yang gap itu kan justru yang didorong yang antaranya juga yang mendapatkan program dukungan dari JSR itu dari sektor permodalan.

Nah sekarang justru itu ditutup atau tidak diberikan kelonggaran. Saya ingin disampaikan juga, karena informasi yang saya peroleh dari salah satu Badan Usaha Milik Negara bahwa untuk kemitraan dengan usaha kecil itu tidak seperti dulu. Sekarang ada aturan yang sangat dan harus ada jaminan-jaminan yang lebih merepotkan sehingga mungkin penyalurannya tidak ada, harus disampaikan kalau masih punya kemitraan-kemitraan.

Saya persilakan pak, tapi tadi diperpanjang hanya sampai setengah lima dan ini sudah lewat dari setengah lima, jadi sampai jam lima paling lama sampai dengan jam lima dan nanti kalau ada hal-hal yang, sebenarnya rapat ini kan rapat tidak mengambil keputusan pak, sifatnya rapat ini untuk mendapatkan masukan dari RUU Badan Usaha Milik Negara. Jadi kalau bapak-bapak itu ada merasa yang ingin disampaikan, tidak harus dalam forum ini juga bisa, tapi tetap membuka diri. Silakan nanti disampaikan kepada Pimpinan maupun kepada anggota Baleg, supaya menjadi masukan.

Saya perpanjang sampai jam 17

(RAPAT SETUJU)

Saya persilakan kepada bapak-bapak untuk merespon tadi pertanyaan-pertanyaan dari para anggota. Saya persilakan, boleh dimulai dari Perumnas.

PERUM PERUMNAS (BAMBANG TRIWIBOWO):

Memang untuk perumnas tidak ada bedanya dengan Peraturan Pemerintah, karena sudah ada beli tanah, di swasta dimana mereka bisa beli tanah dengan harga berapa saja, tapi untuk Badan Usaha Milik Negara yang lain yang dapat PSO misalnya sekarang PLN atau Kereta Api Indonesia Persero itu hajat hidup orang banyak yang kenal sekali, itu menurut kami sangat perlu sekali. Tapi menurut saya untuk perumnas, saya rasa dari Peraturan Pemerintah juga tidak ada apa, saya rasa itu akan lebih luas lagi. Itu sedikit pak supaya singkat.

FPKS (DRS. ADANG DARADJATUN):

Maaf Pimpinan supaya lebih cepat saja ya. Jadi baiknya kan di RUU itu ada perum itu, jadi rekasional apa yang paling baik sekarang.

PERUM PERUMNAS (BAMBANG TRIWIBOWO):

Dipilihan lagi aja pak, Badan Usaha Milik Negara yang untuk yang persero. Tadi singkat saja tentang masa jabatan yang direksi itu yang menurut kami 2 tahun saja sudah pas karena ... tidak dibawa dan sudah perlu. Itu kan memang baik dan bisa dipindah dengan Badan Usaha Milik Negara yang lain. Saya kira itu saja.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Putra silakan.

HUTAMA KARYA (I GUSTI NGURAH PUTRA):

Baik pak.

Jadi tadi pak, bapak menanyakan bagaimana gambaran dengan Badan Usaha Milik Negara yang rugi mau diapain gitu ya? pandangan saya untuk Badan Usaha Milik Negara yang rugi itu tidak ada harapan. Jadi perusahaan itu memang sudah sunset ya. Jadi sudah market nya juga sudah sangat miss. Kami mohon maaf karena ini tertutup seperti merpati pak. Merpati itu yang saya dengar yang saya tahu. Itu karyawannya juga masih ada, perusahaan nya juga tidak beroperasi tapi masih ada. Kenapa tidak diputuskan saja dilikuidasi pak. Diputuskan saja, putus saja. Berapa cost karyawan, semuanya tidak menunggu. Sehingga karyawan dapat berpindah ke cost yang lain. Yang perusahaannya masih jalan. Itu menurut saya.

Jadi kalau misalnya sudah sunset dan sudah tidak bisa diperbaiki. Direksi misalnya suruh pejabat presentasi, direksi you bisa karya apa. Ternyata tidak make sense, secara bisnis tidak efisien. Ya menurut saya ya harus di cut gitu. Ini pandangan saya pak, mohon maaf. Itu yang menurut saya gambaran Badan Usaha Milik Negara rugi.

Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah banyak yang bertentangan dan berbeda. Nah ini justru dengan menurut saya dengan adanya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang baru, disinilah kesempatannya untuk mensinkronasi sehingga tidak ada aturan-aturan yang saat ini bertentangan. Tentunya harapan kami Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang muncul nanti, bisa diimplementasi untuk direksi itu untuk berkembang, berkefektifitas lebih bagus lagi. Tentunya dengan tujuan yang positif untuk mengembangkan perusahaan sesuai dengan minimal standar industrinya, hukum. Kalau harapannya pasti harus lebih tinggi, grafiknya harus lebih tinggi.

Yang selanjutnya pak mengenai anak perusahaan. Apa dibiarkan saja. Nah seperti tadi yang didiskusikan. Anak perusahaan itu tujuannya adalah untuk strategi bisnis kita, untuk meraih peluang yang ada. Tentunya niatannya itu positif. Selama niatannya itu positif tentunya di control dengan auditor. Apalagi seperti kami sampaikan, apalagi Pak Aryo bilang itu kasus PWC tidak boleh secara sesuatu itu. Tapi kami merasakan sekarang. Diperiksa oleh KAP lokal dengan KAP PWC itu jauh. Jadi kami betul-betul ya secara pekerjaan akan lebih berat, tapi secara direksi kami jauh lebih ... kalau hasilnya... Termasuk anak perusahaan. Jadi distandarisasi saja kalau misalnya anak perusahaan itu harus diaudit sama dengan induknya. Sehingga opini yang keluar itu tidak berbeda. Jadi masing-masing KAP kalau mau audit kan tanda tangannya berbeda, kapasitasnya berbeda, pengetahuannya berbeda, legitimasinya juga berbeda. Jadi distandarisasi saja kalau misalnya induknya diaudit oleh internasionalisasi audit maka anak-anak nya harus. Jadi selesai Pak. Menurut kami ini, jadi tidak dibiarkan tapi diaudit secara benar.

Yang selanjutnya Pak Dowi, anak perusahaan sejenis dan persaingan dengan swasta. saya kira kalau anak-anak perusahaan yang kita bentuk, kita tidak melihat oh saya inginnya ini, tidak. Tapi pure kita ingin meningkatkan efektifitas dan efisiensi di perusahaan kita. Itu pandangan pertama. Sedikitpun tidak ingin ada menetek perusahaan swasta seperti sekarang. Seperti yang kami telah jelaskan, kami laporkan bahwa kami sudah membuat kebijakan sekaligus kapan kebijakan direksi ini tidak mengambil proyek dibawah ...

Saya putuskan itu semenjak Tahun 2015 setelah kami mendapatkan penugasan dan kebetulan teman-teman organisasi apa namanya proses-proses dan juga kesempatannya mengusahakan ... sama sulitnya. Sudah biarkan saja itu dikerjakan oleh. Tapi sebetulnya privatisasi itu juga .. kalau Peraturan Pemerintah dia itu 200. Toh 209 itu tidak kecil. Kita sedang membatasi diri sehingga teman-teman itu mempunyai kesempatan yang lebih luas.

Yang selanjutnya pertanyaannya komponen apa yang bisa menyebabkan kerugian. Ya tentunya kerugian itu ada yang disengaja, artinya direksinya bodoh. Atau jangan salah prediksi. Misalnya metod, kami dulu bekerja.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Ijin Pak, saya Bambang Riyanto Pak, yang kedua, ada tidak ketika melakukan proses ada intervensi.

HUTAMA KARYA (I GUSTI NGURAH PUTRA):

Ya ada intervensi pak, jadi tidak ada pak. Sementara ini lebih ke pengawasan. Ya kami jelaskan penyebab rugi. Contoh yang jelas bentang tengah dikerjakan oleh Cina, bentang pinggir sisi Surabaya dikerjakan oleh PAN kontraktor ya kami-kami ini pak. Saya, Pak Budiarto, ada teman sudah pensiun dua. Ini kami mengakui bahwa kami bodoh. Jadi kami mengakui bodoh, artinya kami tidak memiliki ekspertis seperti dia. Contohnya begini, dia kerja di sisi Madura. Ini cerita kenapa kita rugi. Di sisi Madura dia membuat metode kerja yang fix. Mau angin ribu, mau hujan dia bisa lewat. Dia membuat jembatan sementara dengan inisial cost yang jauh lebih besar. Dia buat jembatan pak, dipinggir jembatan yang kita sekarang bangun permanen. Dia buat jembatan permanen dengan baca, dia bikin, cost nya 70 miliar. Lah kita ngapain, kita sewa saja nanti anu, kita pakai saja apa tronton-tronton yang banyak, kita sudah keluar cost. Akhirnya itu kan tidak kejahatan menurut saya, tapi karena ketidaktahuan atau kurang menghitung resiko. Tronton itu pak, kalau angin barat, ya begini pak tidak bisa kerja, kalau angin timur juga sama. Itu yang pertama.

Yang kedua pak, tenaga kerja yang mengecor. Itu kalau kerja lewat bapak. Jadi lewat speed boat Pak, butuh waktu lama. Kalau yang menetap tidak pak, lewat. Itu totally satu proyek itu selesai bedanya luar biasa. Dia keluar 70 miliar hasilnya lebih cepat, kita tidak keluar apa-apa menyewa tronton tapi telat dan cost nya besar. Itu contoh.

Terus yang selanjutnya dukungan Badan Usaha Milik Negara, ini yang jawab pak.. yang transaksi 20%. Golden share Pak Aryo. Golden share ini menurut saya. Jadi golden share menurut saya sangat penting pak, karena golden share itu diberikan batasan mengambil keputusan, saya kira ini sangat penting dilakukan biar itu seberapaapun besar, dia itu yang menyebabkan keamanan

kepada Badan Usaha Milik Negara nantinya kalau terjadi...sebagainya. Menurut saya sangat penting pak.

Holding ada masalah hukum itu sudah pasti. Karena masing-masing Badan Usaha Milik Negara itu kan digabung pak. Nah ini secara teknis kita sudah membuat rapat-rapat untuk menyatukan bagaimana masalah-masalah hukum. Juga operasinya pak, ini masalah teknis.

FPDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS):

Pak interupsi pak, itu tadi pertanyaan saya masalah hukum anak perusahaan. Karena kalau kita holding menjadi anak holding. Apakah anak perusahaan diikuti sertakan secara langsung. Karena itu Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penyertaan modal negara dan kekayaan dipisahkan, itu Badan Usaha Milik Negara. Yang mendapatkan itu Badan Usaha Milik Negara, bukan anak perusahaan pak. Jadi kalau dia itu otomatis berarti kesalahan lagi dengan ketentuan. Jadi ada sedikit paparan, begitu mau holding anak-anak perusahaan ini bagaimana ketentuan hukumnya.

HUTAMA KARYA (I GUSTI NGURAH PUTRA):

Baik ibu, yang kami jawab di Utama Karya ini. Kebetulan kenapa Utama Karya, Utama Karya ibu bukan saya. Utama Karya diminta untuk menjadi leadernya holding. Karena Utama Karya masih 100%. Sehingga penugasannya kepada penugasannya kepada Utama Karya bukan kepada anak perusahaan untuk yang kedepan. Seperti perumahan yang nanti kalau tidak salah leader nya adalah perumnas. Demikian juga untuk yang lain. Semua holdernya itu 100% untuk negara, jadi itu ibu. Sehingga kedepan jadi yang bisa diberikan PSO, yang bisa diberikan PNM itu adalah holdernya masih 100%.

Saya kira gantian saja ya. Gantian pak.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN (JUMIYANA):

Nanti gantian saja ya pak. Jadi pertanyaan bapak berkaitan dengan PGN saya sampaikan yang berwenang. Nanti saya catat dan saya akan kirim ke bapak, takut salah menjawab. Yang berikutnya adalah apakah AK membangun. Tadi sudah dijawab. Saya masuk kepertanyaannya Pak Ketua Baleg. Itu masalah yang disertakan pak. Itu selalu kita lakukan ladisu. Sehingga kita yang sektor share yang ikut posisi kita, dia akan terlidusi kalau dia tidak terlidusi dia harus injek terhadap yang dilakukan. Sehingga itu berlaku terhadap maupun anak. Jadi PP misalnya dikasih PNM triliun misalnya, itu pemegang saham prioritas harus melakukan injek. Jadi kalau dia tidak melakukan injek maka dia akan terdilusi. Sehingga itu diperlukan sebenarnya, hanya saya tidak mau komentar yang berikutnya karena ceritanya jadi panjang.

Termasuk bagaimana caranya kita meng-coverage di cara company. Kebetulan dikita berdua *company* yang sudah publik itu salah satunya kita menginjekkannya. Supaya kita dapat ... menjadi besar, itu sudah kita lakukan semua ya pak yang besar.

Yang kedua masalah monopoli. Tadi mungkin Ketua sudah sampaikan bahwa monopoli itu diperlukan tinggal sektornya mana. Artinya kalau kita bicara di sektor apa komoditi tidak monopoli itu kepentingan rakyat banyak. Harus.

Yang berikutnya masalah, oh Ketua masalah CSR. Pak ini masih dispute. Sebenarnya kita tidak mempersulit. Justru kita yang melakukan kenapa. Tadi Saya bukan didepan bahwa PK itu dulu kita deliver kebawah itu zero cost. Tapi pada saat deliver audit BPK ke bawah. Itu ini uangnya siapa yang tanggungjawabnya siapa. Ini maka dari laba diaudit BPK tidak bertuah. Nah itu bukan diapa bukan dipersulit tapi kita yang takut *deliver*. Sehingga sekarang untuk bisa memprosesi itu PNM disuruh jalan tapi kita tidak berani *direct*. Karena pada saat kementerian diaudit oleh BPK ini uangnya siapa, permission dari PK untuk saya sampaikan 2,5% sebagian yang BA sebagaian yang PK. Mungkin itu pak.

KETUA RAPAT:

Maksudnya tadi pak, itu bukan langkah Badan Usaha Milik Negara. Kita ini melihat kebijakan yang tadinya bagus CSR itu bisa untuk mendorong ekonomi yang berkeadilan tadi, mengurangi kesenjangan itu ada tidak jalan. Karena segala sesuatu yang memeriksa misalnya BPK. Sehingga nanti yang ini musti di DPR RI akan menjadi perhatian. Kalau BPK urusannya dengan Komisi I, kemudian yang ini ya di Komisi VI, Komisi VII yang Badan Usaha Milik Negara. Nanti kalau menurut saya kedepan atau di Undang-Undang ini akan bisa dibuat norma supaya ada payung hukum kalau itu dilakukan. Nah ini sangat baik, kalau mendorong ekonomi kecil itu saya kira itu Presiden siapapun pasti akan menjadi program ya. Pasti mengurangi dengan cara itu, mengurangi kemiskinan juga dengan cara itu. Sumber daya masyarakat juga dengan cara itu.

Jadi kita lihat dengan terhambat mungkin tingkatannya terhambat kalau dengan cara mandet gitu ya. Itu menjadi perhatian kita pak itu. Silakan pak dilanjutkan.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN (JUMIYANA):

Baik Pak yang terakhir ya. Batasan pengambilan proyek dan PP 2 miliar. Mungkin kalau PP dulu saya belum putih Ibu. Jadi omsetnya juga masih 2 miliar, sekarang 30 miliar. Itu kita batasin pada saat itu kira-kira 2014-2015 terhadap. Jadi itu tidak diatur dalam aturan tetapi itu himbuan dari kementerian baik PU maupun kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk kita dapat mengandeng dengan mitra yang tadi bapak sampaikan. Bagaimana sih rangkain daerah sehingga proyek-proyek yang besar itu, selalu kami beneran tidak sirih Ibu, kami kawin dengan daerah supaya mereka juga bisa belajar terhadap kita. Tapi mekanisme apa yang pas belum. Tapi setiap kita ke daerah terhadap size yang besar, itu kita melakukan .. side yang ..

Mungkin itu dari kami pak, biar Pak Budi melanjutkan agar pas jam 5.

PT. ADHI KARYA (BUDI HARTO):

Terima kasih pak.

FPG (WENNY HARYANTO):

Maaf pak satu lagi tadi belum dijawab. Yang mengenai ini, mengenai asset pelepasan Badan Usaha Milik Negara itu, kalau menurut Bapak senilai berapa yang harus melalui DPR RI.

PT. ADHI KARYA (BUDI HARTO):

Terima kasih bapak dan ibu.

Jadi menurut saya sesuai dengan aturan di OJK itu sudah cukup mewakili Ibu. Jadi sampai 20% direksi dan 20-50 komisaris dan 50-100 Dirut, saya kira mohon maaf pada Ibu DPR RI menurut itu saja Ibu.

Kemudian Pak Roy, apa yang tadi ini Pak Roy. Saya prinsipnya fleksibilitas seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Peluang bisnis itu saya melibatkan pak. Kita melibatkan pak. Jadi kalau tidak pakai itu maka kita akan digebukin orang nanti. Badan Usaha Milik Negara tadi memaparkan aromanya yang gagal tadi ya Ibu.

FPD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):

Nyambung dengan flesibilitas ini, tapi mungkin wun sewo persepsinya jangan sampai Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang baru ini justru menyesuaikan Peraturan Pemerintah, tidak. Jadi artinya menyesuaikan waktunya, menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang, tapi kalau Peraturan Pemerintah nya ada yang tidak sesuai maka Peraturan Pemerintah nya harus ditekankan stratanya itu saja Pak.

PT. ADHI KARYA (BUDI HARTO):

Kemudian Pak Bambang mengenai kerugian pak. Jadi kami ini kebetulan kami ini kontraktor kecuali pak owner pak. Jadi kami ini kontraktor ini pertama persaingannya sangat ketat sekali pak di negara kita. Ketat sekali, bapak melihat kami bertiga ini duduk rukun, kepala-kepala Pimpinannya saja pak, kalau masalah kontraktor sudah berantem pak.

KETUA RAPAT:

Pak interupsi dulu pak, karena tadi kita sepakati tadi sampai jam 5, Pak Ketua Baleg tadi sudah janji sama Ketua partainya pak, kita efektifkan.

PT. ADHI KARYA (BUDI HARTO):

Baik pak.

Kemudian kontraktor ini bisnis apa ya biaya sewanya sangat irit pak, sangat irit. Beresiko gitu ya pak. Jadi ada perubahan cuaca beresiko ya pak. Hujan yang lebih panjang kami tidak bisa mengerjakan tanah, produknya rendah dan sebagainya. Ada perubahan nilai tukar, perubahan nilai rupiah maka kami kena, ada kebijakan perpajakan kami kena. Ada perubahan WR kami kena gitu ya, jadi memang resikonya sangat besar sekali. Apalagi yang digambarkan oleh Pak Putra tadi hal yang bersinggungan dengan teknis itu kami kena pak. Terutama di kerja-kerja pondasi, di laut dan sebagainya itu sangat rawan sekali. Jadi memang kami ini terus terang harus dilindungi pak.

Kemudian tentang anak perusahaan. Jadi kenapa kami membuat anak perusahaan. Ini pada prinsipnya adalah memegang tidak hal. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan kemudian keahlian dan peluang. Jadi kami tidak sembarangan membentuk anak perusahaan, pertama itu adalah ada prinsip... regritation nya. Jadi kenapa kami punya perusahaan yang bergerak dibidang properti, kita dalam Hutama Karya ini. Kami melihat memang bisnis properti itu sangat bagus. Itu menjanjikan, kemudian kami juga berpengalaman dalam mengembangkan bidang properti itu. Dari pada kami membangun propertinya maaf orang lain, kemudian nanti maaf bisnisnya tidak baik kepada kami yang dikontrak bagi kami, maka kami membuat sendiri dan semuanya ada ditangan kami. Begitu, kenapa kami mengembangkan bisnis ... karena memang tuntutan di lapangan kami harus menggunakan metode kerja yang beraliran dengan ... di Jakarta ini kami memang menggunakan kontruksi beton yang dicor ditempat.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua.

Sekaligus tolong dijelaskan untuk property seperti itu, loan nya atau hutangnya dijamin oleh Pemerintah tidak atau hanya untuk pemegang saham.

PT. ADHI KARYA (BUDI HARTO):

Tidak, tidak.

Jadi loannya ya pak, tidak ada jaminan Pemerintah ada pak. Win-win solution ada pak.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Yang penugasan saja yang dijamin oleh Pemerintah pak.

PT. ADHI KARYA (BUDI HARTO):

Itu yang dijamin oleh Pemerintah itu hanya penugasannya saja pak. Penugasannya Pak Putra saja pak. Penugasan kami yang dialami tidak ada penjaminan Pemerintah. Tidak semua akan dapat pak.

Jadi pada perusahaan anak perusahaan itu, kami tidak sempat, itu semua adalah berkembang dari kami dan juga kebutuhan dan peluang. Saya kira itu Bapak Pimpinan itu dari saya, saya kira cukup. Terima kasih

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak-bapak dan Ibu semuanya, dan hadirin yang saya hormati,

RDP ini saya kira sudah cukup kita tidak mengambil kesimpulan tapi semua kesimpulan tadi menjadi pertimbangan kita untuk nanti kita timbang-timbang mana yang nanti baiknya, jadi.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua sedikit, bisa menambahkan yang membangun rel kereta api yang ke Bandung itu perusahaan apa ya?

KETUA RAPAT:

Kalau Pak Ramson tidak akan saya izinkan karena sudah diperpanjang.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kebetulan tadi bolak balik sudah di Komisi VII Pak Ketua. Jadi melalui Pak Ketua.

PT. ADHI KARYA (BUDI HARTO):

Kalau yang ke Bandung kebetulan tidak ada pak, itu Wijaya Karta pak yang kereta cepat itu ya Pak.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Oh tidak hadir itu ya.

PT. ADHI KARYA (BUDI HARTO):

Tidak diundang itu pak.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Oh tidak diundang ya.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Nanti akan diundang kata Pak Ketua. Karena kalau diundang semua nanti ini saja kan waktunya sedikit-sedikit pak. Nanti makanya akan diundang semua dan kalau perlu sektor-sektor yang lain juga akan diundang dalam rangka harmonisasi RUU Badan Usaha Milik Negara ini.

Terima kasih ibu dan bapak semuanya atas perhatiannya mengikuti RDPU ini. Dan mengakhiri rapat, biasanya para tamu diminta salah satu mewakili untuk memberikan kata penutup atau kata pamit, boleh yang tertua, boleh yang ditengah mau siapa yang menyampaikan.

PERUM PERUMAHAN (BAMBANG TRIWIBOWO):

Karena saya pernah menjadi Dirut Adhi Karya dan Dirut PP jadi itu yang tertua.

Bapak dan Ibu sekalian dan Bapak Pimpinan.

Terima kasih sekali pada sore hari ini kita sudah dapat mengakhiri dan kami banyak sekali hal-hal kami sampaikan. Bagaimana intinya ke saya, kami itu akan lebih luwes, kalau tidak karena Badan Usaha Milik Negara itu memerlukan keputusan yang cepat sehingga kalau ada kendala-kendala itu juga mungkin akan menyulitkan. Tapi kami senang sekali tadi banyak pertanyaan dan insha Allah tadi kami bisa jawab dengan baik. Saya kira Pimpinan itu yang dapat kami sampaikan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirabbil alamin* rapat saya tutup.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB)

Jakarta, 30 Januari 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.